

TESIS

**EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA
KORUPSI OLEH PENYIDIK POLRI PADA
KEPOLISIAN RESOR PAREPARE**

**A. RAMLAN WAHID, SH
NIM: 4616101001**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

TESIS

EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH PENYIDIK POLRI PADA POLRES PAREPARE

Disusun dan diajukan oleh :

A. RAMLAN WAHID


Nomor Induk : 4616101001


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal, 25 September 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.


Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.

Mengetahui

Direktur
PPs Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.



ERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik Universitas Bosowa maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan, ide, rumusan dan penelitian Saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dalam naskah ini dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Makassar, 12 September 2018

Yang menyatakan,

A. RAMLAN WAHID
N I M 46 16 1010 01

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadlirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan tesis yang berjudul ‘Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Pada Polres Parepare ’ ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini menguraikan efektivitas Penyidik dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Kota Parepare, yang mana lebih dari dua kasus yang ditangani setiap tahunnya.

Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum, dan dapat terselesaikan, tidak lepas dari bimbingan dan pengarahan yang tiada bosan-bosannya dari Dosen Pembimbing, yang terdiri dari Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota. Rasanya penulis tidak mampu membalas budi baik yang telah diberikan dengan tulus kepada penulis selama ini. Penulis haturkan ucapan terima kasih, teriring do’a kepada Allah SWT, “Jazaa Kumullohu Khoirooti Wa Sa’adatid Dunya WalAkhiroh” amin. Semoga kepada beliau berdua selalu diberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga di dunia dan akhirat.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Magister dalam bidang Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Bosowa;
2. Bapak Prof. Dr. Batara Surya, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa beserta staf yang telah menyelenggarakan proses pendidikan dan membantu semua urusan penulis berkenaan dengan kegiatan akademis di Program Pascasarjana Universitas Bosowa;

3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan masukan dan catatan kritisnya, sehingga Naskah Tesis tersebut lebih berkualitas ilmiah;
5. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang memberikan dorongan semangat dan bimbingan tiada henti kepada penulis selama menempuh studi S-2 ini;
6. Ayahanda Alm. H. A. Wahid Madi, S.H dan Ibunda Hj. A. Aisyah Dalle atas segala dukungan dan doanya selama penulis belajar di S-2.
7. Istriku tercinta Andi Syamsul Huda Renreng, S.E beserta kedua Putraku; Andi Muh. Gibran Tjoppo Ramlan dan Andi Al Aqsa Tenrisau Ramlan, yang telah dengan kasih sayangnya memberikan semangat, dorongan dan bantuan moril, materil serta pengorbanan yang tak ternilai harganya.
8. Kakakku A. Iswady Wahid, S.Si, M.Si, Apt., Ronal Wahid, S.KM, A.Sahid Wahid, S.H.,M.H. dan Adikku A. Akbar Wahid,S.S, A.Abd Malik Wahid,S.Pt, A.Muh Fais Wahid, S.Si dan A.Syarifuddin Wahid, terima kasih atas doa-doanya serta kebersamaan dan keceriaan yang menyemangati ketika penulis menyelesaikan tesis;
9. Bapak AKBP. Pria Budi, S.I.K., M.H. selaku Kapolres Parepare serta seluruh rekan Unit Resmob (Crime Hunter) Polres Parepare yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan bimbingan dalam berkarya.
10. Pengelola Administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Bu Biah, Pak Munir, Bu Cia serta Pak Agung yang telah memberikan pelayanan yang begitu cepat dan tepat disampaikan;
11. Rekan-rekan peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa Angkatan 2016 terkhusus pada Konsentrasi Hukum Pidana, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kebersamaan, canda

tawa dan motivasi dari rekan-rekan sekalian yang tak akan pernah terlupakan;


12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Sebagai penutup kiranya tidak berlebihan jika penulis sampaikan bahwa manakala terdapat kekurangan dan kesalahan dalam naskah Tesis ini semata-mata karena kekurangan dan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya, semoga Tesis ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat dalam rangka ikut memberikan warna keilmuan Hukum di Indonesia.

Makassar, 12 September 2018

Penulis,



ABSTRAK

A. RAMLAN WAHID. NIM: 4616101001. *Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Polri pada Polres Parepare.* Dibimbing oleh : **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H.,M.H.**

Permasalahan dalam penelitian adalah: (1) Apakah proses penyidikan sudah memiliki efektivitas yang tinggi, dan (2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri pada Polres Parepare.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui dan menganalisa efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri pada Polres Parepare; dan 2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri pada Polres Parepare.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang efektivitas penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kota Parepare guna terpenuhinya prasyarat ilmiah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Populasi dan sampel adalah: Anggota Polri 12 orang, Penyidik Polri 8 orang, Jaksa 5 orang, Hakim 5 orang, pelaku tipikor sebanyak 10 orang, dan tokoh masyarakat sebanyak 10 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Parepare dalam kurung waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sudah hampir mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, hal ini dinilai dari pemenuhan target kasus dan masing-masing kasus dinilai dari segi tuntasnya penanganan kasus korupsi (P-21) sehingga untuk sementara ini Unit Tipikor Polres Parepare tidak mengalami tunggakan laporan polisi yang berkaitan laporan kasus korupsi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh penyidik Unit Tipikor Polres Parepare dalam menangani kasus korupsi yaitu kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala internalnya yaitu Faktor Substansi Hukum, faktor sumber daya manusia dan Struktur Hukum, faktor sulitnya menemukan alat bukti dan, masalah anggaran, sedangkan kendala eksternalnya yaitu Faktor Intervensi (politik) dan Budaya Hukum Masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanganan Kasus Korupsi

ABSTRACT

A. RAMLAN WAHID. NIM: 4616101001. *Effectiveness of Corruption Law Enforcement by Police Investigators at Parepare Police Station. Supervised by: Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. and Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.*

The problems in the research are: (1) whether the investigation process has high effectiveness, and (2) what factors influence the effectiveness of law enforcement of corruption by police investigators at Parepare Regional Police.

The objectives of this study were: 1) to find out and analyze the effectiveness of law enforcement on corruption by police investigators at Parepare Police Station; and 2) knowing and analyzing the factors that influence the effectiveness of law enforcement on corruption by police investigators at Parepare Regional Police.

This research is a descriptive research with a juridical-empirical approach is a study that examines the rules of positive law in order to get answers to existing problems by linking with facts or phenomena about the effectiveness of law enforcement by investigators against corruption in the city of Parepare fulfillment of scientific prerequisites and factors that influence them. The population and sample are: 12 police officers, 8 police investigators, 5 prosecutors, 5 judges, 10 corruption perpetrators, and 10 community leaders.

The results showed that 1. The handling of corruption cases by the Parepare Police Corruption Unit in the period of 2013 to 2017 had almost reached a high level of effectiveness, this was judged by the fulfillment of the target cases and each case was assessed in terms of completing the handling of corruption cases (P-21) so that in the meantime the Parepare Police Corruption Unit does not experience delinquent police reports relating to corruption cases. 2. Factors that influence the effectiveness of law enforcement by the investigators of the Parepare Police Corruption Unit in handling corruption cases, namely internal constraints and external constraints, as for internal constraints, namely the Legal Substance Factor, human resource factors and Legal Structure, the difficulty of finding evidence and, budget problems, while external constraints are Intervention (political) Factors and Community Legal Culture.

Keywords: *Effectiveness, Handling of Corruption Cases*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
 BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Landasan Teori.....	17
1. Teori Penegakan Hukum	17
2. Teori Efektivitas Hukum	21
3. Teori Pengambilan Hak	22
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	23
C. Tindak Pidana Korupsi.....	26
1. Pengertian Korupsi	26

2. Pengertian Korupsi Menurut Beberapa Pakar	29
3. Pengertian Pengertian Korupsi menurut UU di Indonesia	31
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	33
5. Ciri-ciri Korupsi	41
D. Penyidik dan Penyidikan.....	43
1. Pengertian Penyidik.....	43
2. Pejabat Penyidik Polri	44
3. Pengertian Penyidikan	49
E. Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	51
F. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	55
G. Kerangka Konseptual	57
H. Diagram Kerangka Konseptual	61
I. Definisi Operasional.....	62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian dan Tahap Penelitian	65
C. Jenis dan Sumber Data	65
D. Populasi Dan Sampel	66
E. Teknik Pengumpulan Data.....	66
F. Analisis Data	66


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Parepare	68
-------------------------------------------------------------------------------------------	----

1. Penetapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	71
2. Batasan Penyelidikan dan Penyidikan	74
3. Pemahaman Penyidik Kepolisian Tentang Landasan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	77
4. Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik di Polres Parepare	80
5. Mengefektifkan Perangkat Hukum Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pejabat Negara	89
6. Pemberdayaan Bantuan dan Peran Serta Masyarakat dan LSM.....	90
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Parepare ...	96
1. Faktor Substansi Hukum	96
2. Faktor SDM dan Struktur Hukum	104
3. Sulitnya Menemukan Alat Bukti	108
4. Intervensi dan Budaya Hukum Masyarakat	112
5. Anggaran dan Waktu	115
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan dan Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Polres Parepare Tahun 2013 s.d. 2017.....	85
Tabel 2. Jumlah personil Dit Reskrimsus Tipikor Polres Parepare berdasarkan tingkat pendidikan terakhir	104
Tabel 3. Tingkat pengetahuan personil Dit Reskrimsus Tipikor Polres Parepare terhadap undang-undang pidana korupsi.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Banyak kajian yang telah dilakukan salah satunya oleh *Political Economic Risk And Consultancy* (PERO) pada tahun 2004 memposisikan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia (Hasil Survei PERO tahun 2010). Realitas seperti itu memang menyakitkan rasa kebangsaan kita, namun kita tidak mampu membantahnya karena memang demikianlah adanya hingga saat ini. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, yang telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.

Sungguh sebuah prestasi yang memalukan bagi masa depan bangsa ini yang terkenal hidup bersahaja, ramah dan berbudaya tinggi (Teguh Sulistya dan Aria Zurnetti, 2005 : 27). Anehnya, berbagai upaya telah ditempuh untuk memberantas korupsi, namun belum mampu menurunkan peringkat Indonesia dalam deretan negara terkorup di dunia. Bahkan korupsi di Indonesia sekarang tak ubahnya seperti cendawan di musim hujan, kian hari semakin banyak (Sudi Pratiyo, 2005 : 2).

Indonesia menunjukkan kenaikan konsisten dalam pemberantasan korupsi, namun terhambat oleh masih tingginya korupsi di sektor

penegakan hukum dan politik. Tanpa kepastian hukum dan pengurangan penyalahgunaan kewenangan politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan turun dan memicu memburuknya iklim usaha di Indonesia. Demikian temuan utama Transparency International (TI) dalam *Corruption Perception Index (CPI) 2015* yang diluncurkan secara global hari ini. Kondisi tersebut menyebabkan perbaikan-perbaikan dalam tata kelola pelayanan publik hanya mampu menaikkan skor Indonesia menjadi 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor Indonesia secara perlahan naik 2 poin, dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Skor CPI berada pada rentang 0-100. 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih.

Corruption Perception Index (CPI) merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI telah digunakan oleh banyak negara sebagai rujukan tentang situasi korupsi dalam negeri dibandingkan dengan negara lain.

Kondisi Global Stagnan di tahun 2015, rerata skor CPI global bertahan di angka 43. Perbedaan dengan tahun 2014 adalah jumlah negara yang memiliki skor di bawah rerata menurun yang artinya ada 5% dari negara dunia yang telah melampaui skor rerata global. Dalam CPI 2015, terdapat enam (6) negara yang memiliki skor tertinggi. Negara-

negara tersebut adalah Denmark (Skor 91/ Peringkat 1), Finlandia (Skor 90/ Peringkat 2). Swedia (89/3), Selandia Baru (88/4), dan Netherlands (87/5), dan Norwegia (87/5). Negara dengan skor terendah terdapat 5 negara yaitu: Sudan Selatan (15/163), Sudan (12/165), Afghanistan (11/166), Korea Utara (8/167) dan Somalia (8/167).

Di level regional, Uni Eropa dan Eropa Barat masih menempati region yang bersih dengan rerata skor 67, diikuti rerata skor Asia Pasifik dengan capaian rerata skor 43. Rerata Asia Pasifik sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Timur Tengah dan Afrika Utara dengan skor 39, Subsahara Afrika dengan skor 33. dan Eropa Timur dan Asia Tengah juga dengan skor 33. Indonesia, Skor Naik 2 Poin dan Peringkat Naik 19 Posisi Pada tahun 2015 ini, skor CH Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut belum mampu menandingi skor dan peringkat yang dimiliki oleh Malaysia (50), dan Singapura (85), dan sedikit di bawah Thailand (38). Indonesia lebih baik dari Filipina (35), Vietnam (31), dan jauh di atas Myanmar (22), Indonesia: Semakin dekat Rerata ASEAN, Masih Jauh dari Rerata G20.

Meskipun secara relatif skor Indonesia masih kalah dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, kenaikan skor CPI Indonesia semakin mendekati rerata regional ASEAN sebesar (40), Asia Pasifik sebesar (43), dan G20 sebesar (54). Tahun ini Indonesia merupakan satu-satunya

negara di ASEAN yang mengalami kenaikan kembar: "naik skor dan naik peringkat". Mengindikasikan adanya progres pemberantasan korupsi di Indonesia, meskipun pelan.

Kenaikan skor CPI dan terpilihnya pimpinan baru KPK membawa optimisme terhadap perbaikan pemberantasan korupsi. Optimisme publik ini perlu disikapi dengan perumusan strategi untuk mencapai target pencapaian CPI di bawah pimpinan baru KPK CPI Targetting. Rumus kenaikan skor CPI 2015 adalah 2-4-2. Artinya dari total 8 sumber indeks komposit CPI, 2 sumber (PERC dan EIU) mengalami kenaikan, 4 sumber (ICRG, VVEF, BTI, GI) mengalami stagnasi, dan 2 sumber lain (IMD dan VVJP) mengalami penurunan.

Penurunan skor CPI disumbangkan oleh survei yang membahas tentang prevalensi korupsi dan sektor publik terdampak korupsi khususnya di Kepolisian, Pengadilan, Legislatif, dan Eksekutif. Secara tidak langsung merupakan bentuk pesimisme publik terhadap penegak hukum dan DPR, salah satunya akibat pelemahan terhadap KPK, banyaknya indikasi pidana korupsi yang tidak diproses, hingga tersangka korupsi yang dibebaskan (Online: http://www.ti.or.id/index.php/publication_/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015, diakses 07 April 2018)

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara

korupsi sangat diperlukan. Hal ini dipertegas oleh Basrief Arief, yang menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (Basrief Arief, 2006 : 87).

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian. Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas penegakan hukum berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana dimana Polri menjadi salah satu bagiannya selain hakim dan jaksa. Dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut, Polri diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa itu meliputi kegiatan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Dalam kenyataannya di Kepolisian Daerah (selanjutnya disingkat Polda) Sulsel, bahwa penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polda Sulsel merupakan tugas yang sangat berat yang harus diemban

polisi. Dalam interaksinya dengan masyarakat seorang anggota Polisi harus berhadapan dengan beragam perilaku individual. Tingkat kepatuhan (*compliance*) dari tiap orang berbeda. Kadang tidak cukup bagi seorang Polisi untuk menunjukkan bahwa ia memang anggota Kepolisian, misalnya dengan pemakaian seragam Polisi atau penunjukkan lencana. Dalam masyarakat memang terdapat individu yang memang nekat atau berada di ujung keputusannya yang kemudian memiliki keberanian untuk melawan atau melarikan diri dari Polisi.

Menghadapi anggota masyarakat (pejabat negara) yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Polisi dibekali dengan wewenang untuk menggunakan kekuatan. Keberadaan anggota masyarakat seperti itu merupakan suatu ancaman bagi kedamaian dan ketentraman hidup dalam masyarakat secara umum serta ancaman langsung bagi keselamatan Polisi itu sendiri secara khusus. Terlebih di masa resesi ekonomi keputusan di dalam masyarakat menyebabkan peningkatan kriminalitas secara signifikan. Penggunaan kekuatan oleh Polisi ini kemudian menjadi hal yang justru didukung oleh masyarakat. Keresahan masyarakat menuntut agar Polisi bertindak lebih tegas terhadap para pelaku kejahatan.

Tindakan tegas oleh petugas Polisi dalam hal ini termasuk penggunaan kekuatan fisik. Dalam penangkapan misalnya, bilamana si tersangka pelaku kejahatan melawan dengan kekuatan fisik keselamatan petugas Polisi menjadi terancam. Dalam situasi tertentu petugas itu harus menggunakan kekuatan fisik baik dalam rangka memperoleh kepatuhan

dari Si tersangka pelaku kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh petugas Polisi tersebut dibenarkan oleh undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa Polisi melaksanakan wewenangnya berdasarkan asas legalitas. (Soebroto Brotodiredjo, 1985: 14).

Efektivitas mengandung arti "keefektifan (*effectiveness*), yaitu pengaruh/ efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban". Oleh karena itu di dalam tesis ini akan dibahas mengenai strategi Kepolisian khususnya masalah tindakan Penyidik/ Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Sulsel dalam rangka efektivitas penegakan hukum. Membicarakan kebijakan formulasi tentang penyidikan tindak pidana korupsi dalam rangka efektivitas penegakan hukum, tentunya tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variabel yang terkait, yaitu karakteristik/ dimensi dari obyek/ sasaran yang dituju (korupsi) dan karakteristik dari alat/ sarana yang digunakan (perangkat hukum pidana) (Barda Namawi Arief, 2001 : 1).

Karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut (Dionysios Spinellis, 1989 : 23)

1. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/ sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/ tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/ sistem ekonomi, masalah sistem/ budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/ prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kuasa dan kondisi yang bersifat krimonogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multi dimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/ administrasi dsb.

2. Mengingat sebab-sebab yang multi dimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/ perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/ orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/ kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi dan sebagainya.
3. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan *economic crimes, organized crimes, illicit drug trafficking, money laundering, white collar crime, political crime, top hat crime* atau (*crime of politician in office*), dan bahkan *transnational crime*.
4. Karena terkait dengan masalah politik/ jabatan/ kekuasaan (termasuk *top hat crime*), maka di dalamnya mengandung 2 (dua) fenomena kembar (*twin phenomena*) yang dapat menyulitkan penegakan hukum.

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar negara yang tergolong kejahatan transnasional, bahkan atas implikasi buruk multi dimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra ordinary crime* sehingga harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara lebih serius dan mendesak, serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Secara yuridis formal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilihat dari sejarah peraturannya. telah diatur pada delik-delik Korupsi dalam KUHAP, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut), Undang-Undang No. 24 (Prp) Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

Undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terakhir adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perubahan peraturan perundang-undangan yang semakin hari semakin keras bahkan cenderung overdosis, ternyata sama sekali tidak menolong terbukti bahwa korupsi masih saja terjadi, itu disebabkan karena korupsi sudah menjadi penyakit masyarakat.

Adapun yang menjadi kendala besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang-orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang pemberantasan korupsi dijalankan sungguh-sungguh. Akan terjadi saling tuding siapa menyalah siapa, sebab si A yang hari ini menuntut koruptor besok dia yang akan dituntut. Begitu pula hakim yang mengadili, diapun semestinya diadili. Penasehat hukum pun ada yang terlibat kolusi dengan penegak hukum sehingga mereka sendiri perlu penasehat hukum, terjadi lingkaran setan yang tidak tentu dimana ujung pangkalnya. Meskipun demikian hukum mutlak harus ditegakkan, karena masyarakat ingin melihat hukum itu sebagai pemersatu bangsa agar tidak bercerai-berai dan mereka ingin agar hukum berpihak kepada orang lemah dan jujur serta menjadikan musuh orang yang curang dan tidak jujur (korup).

Penyebab lain mengapa kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih

serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dalam keadaan yang terselubung dan teroganisir. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih (Evi Hartanti, 2006:2). Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana ini dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Polri sebagai instrumen negara untuk menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tidak luput dari perhatian publik. Kewenangan Polri yang sangat luas dan kadang terasa tanpa batas menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan peluang terjadinya pelanggaran HAM ketika menjalankan tugas.

Untuk mengantisipasi hal ini. Semakin banyak dan berlapis-lapis pula lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan korupsi dan menindak para pelakunya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai Undang-Undang No.2 Tahun 2002). Namun dalam perkembangan hal itu ternyata diikuti pula oleh peningkatan teknik dan gaya penyelewengan, sehingga seakan-akan praktek korupsi itu tiada batas akhirnya. (Djoko Prakoso, 1990 : 1).

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri, tetapi juga melibatkan pengusaha, swasta, pejabat negara, aparat penegak hukum serta para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPRD. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara yang luar biasa pula dengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi khususnya penyidik Polri. Pengalaman empiris selama ini menunjukkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam peradilan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat luar biasa (*extra ordinary*), profesional, dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup (Akil Mochtar, 2006 : 5).

Institusi pada tingkat pelaksanaan (aparat penegak hukum) yang diberi tugas dan tanggung jawab menanggulangi tindak pidana korupsi, memerlukan sarana berupa perangkat hukum yang memberikan landasan guna dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang luar biasa serta tidak bertentangan dengan atau menyimpang dengan berbagai standar yang berlaku secara universal. Instrumen hukum yang luar biasa yang diadopsi ke dalam hukum acara pidana, khususnya hukum acara dalam tindak

pidana korupsi itu, antara lain, dapat berupa "pembalikan beban pembuktian".

Dalam sistem peradilan pidana maka proses penyidikan merupakan tahapan awal dalam upaya pemberantasan tindak pidana, dengan demikian keberhasilan pada tahap penyidikan akan sangat menentukan tahapan berikutnya. Dalam menangani tindak pidana polisi memegang peran yang sangat penting karena polisi merupakan pintu masuk seseorang ke dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain peran jaksa juga sangat penting oleh karena apa yang telah diperoleh Polisi dalam usaha penyidikan selaku penyidik, akan ditentukan oleh jaksa apakah akan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Hakim pengadilan yang memberi putusan dan terakhir adalah lembaga pemasyarakatan yang mengelola terdakwa agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian masalah penegakan hukum seperti penyidikan, penuntutan peradilan, pelaksanaan hukuman, harus berada dalam suatu koordinasi yang baik. Kalau tidak sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, selanjutnya upaya penegakan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal (Jhon E. Conklin, 1994: 391).

Mengingat tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus (*lex specialis*), maka tindak pidana korupsi tersebut mempunyai aturan penyidikan tersendiri. Penyidik dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah penyidik Polri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 KUHAP. ditambah dengan jaksa dan penyidik pada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila hubungan koordinasi fungsional dan instansional dari masing-masing subsistem itu tidak berjalan baik maka selalu ada kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam proses penyidikan.

Kenyataan yang kita temukan, disamping tidak jelasnya hubungan koordinasi fungsional dan instansional dari masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana serta tidak adanya sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan merupakan hal yang penting dalam substansi hukum. Hukum sebagai suatu produk legislatif juga harus merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian suatu aturan yang mengatur persoalan yang sama haruslah sinkron. sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lain dalam menangani suatu perkara pidana. Hal ini pulalah menurut penulis yang menjadi salah satu penyebab perlunya dikaji hubungan antara satu lembaga penegak hukum dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam proses peradilan pidana.

Berpijak dari kenyataan tersebut penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Strategi Penyidik/ Polri dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Sulsel serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyidikan tindak

pidana korupsi di daerah Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare, sehingga tesis ini saya beri judul: "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Pada Polres Parepare (Studi Di Kota Parepare)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kota Parepare sudah memiliki efektivitas yang tinggi ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh penyidik Kepolisian terhadap tindak pidana korupsi di Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan pokok, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari dan menganalisis tingkat efektivitas penegakan hukum oleh penyidik Kepolisian terhadap tindak pidana korupsi di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh penyidik Kepolisian terhadap tindak pidana korupsi di Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah. khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan khususnya di Kota Parepare dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Kota Parepare dalam perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum (penyidik Polri) dan pemerintah khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. (Satjipto Rahardjo, 1986 : 24).

Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri. tapi mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat. Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya Hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosio empiris yang dikaji ke dalam variable independen memberikan impact pada berbagai kehidupan. Dalam kedudukan hukum sebagai *independent variable* maka dapat dikaji secara *law in action* serta *legal impact*. Mengkaji hukum sebagai *independent variable* maka termasuk kajian sosiologi hukum (Siswanto Sunarso, 2005: 110).

Unsur-unsur dalam penegakan hukum adalah unsur manusia dan lingkungan sosial. Pertama, Faktor manusia, berbicara mengenai penegakan hukum maka erat kaitannya dengan manusia karena melalui manusia inilah hukum dijalankan. Kedua. berhubungan dengan lingkungan sosial, bisa dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2005 : 8)

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum. yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor ketaatan yang rendah terhadap norma yang berlaku merupakan bagian yang sangat penting dari faktor sosial yang mengakibatkan dampak sosial pada sistem sosial tertentu. Ketaatan terhadap norma-norma sangat rendah karena menurunnya penghargaan terhadap norma tersebut, dan karena Warga masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami norma-norma tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui manfaat dari norma tersebut.

Jika dalam suatu sistem sosial tertentu, ketaatan terhadap norma hanya didasarkan rasa takut pada sanksinya maka penerapan norma ini dalam kehidupan sehari-hari harus diawasi. Apabila pengawasannya kurang maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran terhadap norma tersebut. (Soerjono Soekanto, 1988 : 45).

Kebudayaan yang didukung di dalam sistem sosial tertentu sebenarnya juga memberikan batas-batas tertentu kepada pendukungnya di dalam bentuk nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Namun demikian tidak jarang suatu kebudayaan memberikan kesempatan

atau peluang untuk melakukan perbuatan tertentu yang kadang menyimpang.

Moralitas merupakan etika, khususnya yang menyangkut kesusilaan. Kehidupan yang etis berarti hidup yang semestinya yang mencakup sikap tindak atau perilaku yang tidak serakah. Moralitas akan merosot apabila kehidupan orang dilanda keserakahan. tidak dapat menahan diri untuk mengekang kehidupan yang berlebihan.

Peluang dan menurunnya moralitas, mempunyai kaitan yang erat di dalam konteks yang negatif. Peluang dan kesempatan yang diberikan oleh kebudayaan tidak akan disalahgunakan menjadi penyelewengan kalau moralitas tidak menurun. Selain itu peluang atau kesempatan yang terlalu besar akan menyebabkan turunnya moralitas tersebut. (Soerjono Soekanto, 1988 : 48). Menurut Sri Hartini, dalam hasil penelitiannya menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya suatu peraturan atau undang-Undang yaitu (Sri Hartini, 2003 : 101)

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan tersebut
2. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan
3. Kebiasaan buruk masyarakat yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang ada.

Hukum bukan merupakan suatu hasil karya yang diciptakan hanya untuk dinikmati, tetapi hukum diciptakan untuk dijalankan. Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri. Manusia yang menciptakan hukum dan untuk pelaksanaan hukum tersebut

dibutuhkan campur tangan manusia lainnya. Hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. (Satjipto Rahardjo, 1986 : 69).

Menurut pendapat ahli bahwa kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan campur tangan negara mengingat tujuan dasar dari kegiatan ekonomi adalah untuk mencari keuntungan. Upaya mencapai keuntungan itu menjadikan berbagai pihak berpotensi melakukan penyimpangan dan atau kecurangan yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat (Sri Redjeki Hartono, 2000 : 13).

Disini dapat dilihat arti penting peran serta negara terhadap kegiatan ekonomi secara umum dalam hubungan yang terjadi dan tetap dalam keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait yaitu pemerintah, masyarakat, dan badan usaha. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen III Undang-Undang Dasar 1945:

"Negara Indonesia adalah negara hukum artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan absolutisme (kekuasaan terbatas)."

Sebagai konsekuensinya ada 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap Warga Negara Indonesia yaitu Supremasi hukum kesetaraan di depan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. (Oki Andi Permana, 2009 : 15). Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur

yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan suatu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama kearah tujuan kesatuan.

(Sudikno Mertokusumo, 2000: 19).

2. Teori Efektivitas Hukum

Penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut (Muladi, 2002 : 69).

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2008 : 8), yaitu:

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri (undang-undang).

Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jasa, pembela, petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kalau hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun jika fasilitasnya kurang memadai, maka hukum berjalan tidak sesuai dengan rencana.

4. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan. Faktor masyarakat disini adalah, bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

5. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.

3. Teori Pengambilan Hak

Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Malah bisa dikatakan, hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Dalam teori etika dulu diberi tekanan terbesar pada kewajiban, tapi sekarang kita mengalami

keadaan sebaliknya, karena sekarang segi hak paling banyak ditonjolkan. Walaupun teori hak ini sebetulnya berakar dalam deontologi, namun sekarang ia mendapat suatu identitas tersendiri dan karena itu pantas dibahas tersendiri pula. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Teori hak sekarang begitu populer, karena dinilai cocok dengan penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri.

Karena itu manusia individual siapapun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain. Menurut perumusan termasyur dari Immanuel Kant yang sudah kita kenal sebagai orang yang meletakkan dasar filosofis untuk deontologi, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya (an end in itself). Karena itu manusia selalu harus dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Straffbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Berdasarkan hal tersebut maka pembentuk undang – undang sekarang sudah konsisten dalam

pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat para ahli uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Moelyanto

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur Tindak pidana **(Moelyanto, 1987:54)** :

- a. Perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan undang-undang;
- c. Bersifat melawan hukum.

2. D. Simons

Straffbaar Feit adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur – unsur tindak pidana **(Moelyanto, 1987:54)** :

- a. Unsur Obyektif : Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- b. Unsur Subyektif : Orang yang mampu bertanggungjawab, Adanya kesalahan (*Dolus* atau *Culpa*). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Van Hamel

Straffbaar Feit adalah kelakuan (Menselijke Gedraging) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (Staff Waarding) dan dilakukan dengan kesalahan.

Unsur – unsur tindak pidana (**Moelyono, 1987 : 57**) :

- a. Perbuatan Manusia
- b. Yang dirumuskan dalam undang – undang
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana

4. W.P.J. Pompe

Pengertian *Straffbaar Feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-undang. Menurut Teori : *Straffbaar Feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut undang-undang/ hukum positif *Straffbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. (**Bambang Purnomo, 1985 : 91**)

5. J.E. Jonkers

Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti pendek, *Straffbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang – undang. Arti Panjang, *Straffbaar Feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang

yang dapat dipertanggungjawabkan. **(Bambang Purnomo, 1985 : 92)**

6. VOS

Straffbaar Feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang – undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Beliau menyebut *Straffbaar Feit* dengan istilah tindak pidana, dengan unsur – unsur sebagai berikut **(Soedarto, 1990 : 50) :**

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang – undang
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dengan kesalahan (*Sculd*) baik dalam bentuk kesengajaan (*Dolus*) maupun kealpaan (*Culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi harus dilihat terlebih dahulu pada asal katanya, yaitu dari kata lain; “Corruption” yang berarti perbuatan buruk, tidak jujur, dan tidak bermoral atau dapat disuap” **(Marwan Mas, 2014 : 5)**

Dalam kamus bahasa indonesia **(Balai Pustaka, 1989)** karangan Poerwodarminto, disebutkan : korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok dan sebagainya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dimuat pengertian korupsi sebagai berikut: “Penyelewangan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya)

untuk kepentingan pribadi atau hal lain". Dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, dimuat arti kata *Corrupt* antara lain sebagai berikut : "*corupted, putried, infected or tainted; depraved or debated, dishonest or venal: influence by bribery, vitiated by errors or alternation, as a text or worb*" (**The Lexicon Webster Dictionary, English-Languange Institute of America, Inc**). Baik dalam *Kamus besar Bahasa Indonesia* maupun dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kurang jelas atau kurang lengkap menjelaskan arti kata "Korupsi". Memang, setiap korupsi mengandung unsur penyelewengan atau dishonest (ketidakjujuran). Tetapi penyelewengan atau ketidakjujuran yang mana dapat dikatakan/dikategorikan sebagai "Korupsi", tidak dijelaskan dalam kamus-kamus tersebut. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pengertian korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999.

Pelaku korupsi pada umumnya menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*White collar crime*) mengingat pelaku korupsi yang mempunyai status sosial dan kedudukan yang terhormat. Istilah tersebut pertama kali diciptakan oleh Edwin H. Sutherland dalam suatu *Presidential Addres* di depan *American Sociological Society* pada tahun 1939, yang menyatakan bahwa *White collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam

kaitan dengan okupasinya (jabatannya). (Muladi, 2002 : 159).

Annual Report of the Attorney General pada tahun 1983, memberikan definisi : “White collar crime” sebagai (Nyoman Syarikat Putra Jaya, 2007 : 49) :

“... illegal acts that use deceit and concealment-rather than the application or threat of physical force or violence-to obtain money, property, service; to avoid the payment or loss of money; or to scour a business or professional advantage. White collar criminal occupy positions of responsibility and trust in goverment, industry, the profession and organizations”.

Dari uraian di atas, maka jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan jabatan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti:

- a. Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk pribadi atau orang lain;
- b. Busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain adalah:

- a. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

- prekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999).
- b. Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Selain kedua pengertian korupsi di atas, pengertian korupsi yang lain juga diatur dalam pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut.

2. Pengertian Korupsi Menurut Beberapa Pakar

Pengertian Korupsi menurut hukum di Indonesia, tidak dijelaskan dalam pasal pertama UU Korupsi seperti undang-undang lainnya. Maka dari itu, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, harus dilihat dalam rumusan pasal-pasal UU Korupsi, yaitu sekitar 13 pasal yang mengaturnya serta terdapat tiga puluh jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi **(Marwan Mas, 2014 : 7)**

Definisi Korupsi sangat variatif. Namun secara umum korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara yang pada gilirannya mempunyai akibat mengganggu jalannya pembangunan nasional **(Tjipto Soeroso, 1994 : 4)**. Untuk menelaah lebih dalam pengertian korupsi dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber, yaitu:

a) Henry Campbell Black (Marwan Mas, 2014 : 8)

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan

kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain.

b) BAHARUDDIN LOPA (Baharruddin Lopa, 1997 : 21)

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan sifat melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat.

c) Syed Hussein Alatas (Martiman Prodjohamidjojo, 2001 : 11)

Terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Sesungguhnya istilah tersebut terkadang juga dikenakan pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi kepentingan mereka sendiri, dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik.

Fenomena lain yang bisa dipandang sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman, atau rekan-rekan politik pada jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun koneksinya pada kejehteraan publik yang selanjutnya disebut

nepotisme.

Berdasarkan pandangan di atas dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan dalam istilah korupsi, yakni penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exortion*), nepotisme dan penggelapan
(Martiman Prodjohamidjodjo, 2001 : 12)

Menurut Hussein empat tipe jenis korupsi dalam praktiknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut **(Martiman Prodjohamidjodjo, 2001 : 12):**

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung di balik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan;
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik maupun masyarakat umum;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu;
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tahanan masyarakat.

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Korupsi Yang Pernah Berlaku di Indonesia

Untuk mengkaji lebih jauh mengenai masalah korupsi khususnya di Indonesia maka kita harus meninjau dari undang-undang pemberantasan korupsi yang pernah berlaku di Indonesia. Adapun sejarah undang-undang pemberantasan tindak pidana

korupsi yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

Menurut Pasal 1 Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PM/06/1957

tentang Pemberantasan korupsi, yang dimaksud dengan korupsi

adalah:

- a) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh sipapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara;
- b) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan materill baginya.

Kemudian pada tahun 1958, dikeluarkan peraturan yang melengkapi Peraturan Penguasa Militer yaitu peraturan No.PRT/PM/08/1957 yang berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan bentuk-bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (Perbuatan Korupsi Lainnya) lewat Pengadilan Tinggi Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda. Sebagai pelaksana dari peraturan tersebut, pada proses gugatan perdata untuk bentuk-bentuk perbuatan korupsi lainnya dibutuhkan kewenangan pada PHB untuk melakukan penyitaan harta benda yang merupakan hasil perbuatan korupsi lainnya sambil menunggu putusan Pengadilan Tinggi. Peraturan penguasa militer

No. PRT/PM/011/1957 untuk memberikan dasar hukum bagi kewenangan Penguasa Militer dalam menyidik dan menyita barang-barang hasil korupsi, dikeluarkanlah suatu peraturan yaitu peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/011/1957.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian korupsi atau rumusan delik yang ditegaskan dalam UU Korupsi. Beberapa pengertian dari unsur-unsur korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut **(Marwan Mas, 2014 : 45)**:

- a) Perbuatan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b) Perbuatan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c) Dengan maksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain
- d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara
- e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f) Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu dengan yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang

akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- i) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j) Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut
- k) Sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- l) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan bertitik tolak ketentuan Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, maka dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. *Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi;*

Pada dasarnya maksud memperkaya disini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang mana si pelaku bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut.

Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah-bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku jadi bertambah kekayaannya.

2. *Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum*

Dalam aspek ini, pembentuk Undang-Undang telah mempertegas elemen secara “melawan hukum” yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

3. *Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara*

Menurut pembentuk undang-undang dalam penjelasannya menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban

Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Selain itu dapat dijelaskan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dengan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Terhadap aspek selanjutnya dapatlah diajukan pertanyaan tentang bagaimanakah apabila tersangka/terdakwa telah mengembalikan hasil korupsinya sehingga keuangan/perekonomian negara tidak dirugikan. Untuk ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan pemberatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Adapun yang dimaksud dengan konteks “Keadaan tertentu” adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai

dengan undang-undang yang berlaku, pada terjadi bencana alam, sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dapat ditarik unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*

Hakikatnya, korupsi tipe kedua ini diterapkan kepada seorang Pegawai Negeri oleh karena hanya Pegawai Negerilah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian Pegawai Negeri meliputi;

- a) Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam Undang-undang kepegawaian (i.c. UU No. 43 Tahun 1999);
 - b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (i.c. Pasal 92 KUHP)
 - c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, dan;
 - e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat
2. *Tujuan dari perbuatan tersebut menggantung diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*

Apabila ditinjau dari aspek pembuktian, maka elemen “Menguntungkan” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat lebih mudah dibuktikan penyidik/penyidik pembantu karena unsur “Menguntungkan” tidak memerlukan dimensi apakah tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya. Lain dengan aspek “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana relatif lebih sulit membuktikannya. Konkritnya, perbuatan “Menguntungkan” ini saat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. *Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*

Konteks merugikan “Keuangan negara” atau perekonomian negara telah dijelaskan sebagaimana pembahasan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan adanya kata “Dapat” sebenarnya menentukan penyidik/penyidik pembantu tidaklah harus membuktikan adanya unsur kerugian “Keuangan/perekonomian negara” karena tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dengan timbulnya akibat.

Menurut Wiratmo Sukito (**Media Indonesia, 1989**) bahwa:

“Pengertian korupsi dan koruptor dalam masyarakat Indonesia

agaknyanya berbeda dengan pengertian yang asli, yaitu orang yang dirusak, yang dipikat, atau yang disuap itulah yang disebut koruptor. Padahal tidak mungkin ada orang yang disuap apabila tidak ada orang lain yang menyuap. Hal ini mungkin karena dalam perkembangannya oknum yang dipikat untuk berbuat sesuatu yang tidak baik kemudian memikat orang lain untuk memikatnya”.

Pertama : Koruptor yang berbuat korupsi karena dipikat oleh orang lain agar melakukannya.

Kedua : Koruptor yang berbuat korupsi karena memikat orang lain agar memikatnya. Nampaknya koruptor kategori kedua tersebut lebih rusak dari pada koruptor yang pertama itu.

Pada mulanya koruptor kategori pertama tidak ingin melakukan korupsi meskipun keadaan miskin sekali. Akan tetapi mereka terus-menerus dipikat, pada akhirnya dia tidak kuat lagi menahan arus, sehingga terpicat juga. Demikian pula orang yang memikat koruptor kategori kedua tidak ingin memikatnya tetapi karena dipikat untuk memikat, maka terpaksa dilakukan. Kemudian terjadilah pertukaran pengertian koruptor, yang memungkinkan koruptor teriak koruptor karena, sudah tidak jelas lagi siapa yang diuntungkan dalam drama korupsi tersebut.

Perkembangan korupsi di Indonesia sudah lama memasuki babak komplikasi yang menjiwai struktur sosial. Jika demikian halnya, maka seseorang yang dirusak, dipikat atau disuap tidak dapat disebut koruptor. Melainkan pelaku yang merusak, memikat atau menyuap yang dapat dikategorikan sebagai koruptor. Akan

tetapi yang menjadi korban orang yang disuap dikatakan terlibat secara langsung dalam korupsi. Pedersen yakni permintaan pembelian barang atau benda yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas melayani masyarakat, juga bisa dipandang sebagai korupsi.

Sesungguhnya istilah itu berlaku juga pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana masyarakat atau umum yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri. Dengan kata lain melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Gejala lain yang bisa dipandang sebagai korupsi ialah pengangkatan sanak saudara dan teman di dalam organisasi publik untuk menduduki jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekwensinya pada kesejahteraan umum. Hal ini dikenal dengan *nepotisme*.

Berdasarkan uraian tersebut akan terlihat adanya penggolongan yang tercakup dalam penggunaan istilah korupsi. Ketiga penggolongan tersebut dapat dijabarkan seperti berikut ini : penyuapan (*barberry*), pemerasan (*extortion*), dan *nepotisme*. Pada dasarnya ada suatu benang putih yang menghubungkan tiga bentuk penggolongan itu yang menempatkan kepentingan-kepentingan umum dibawah tujuan pribadi yaitu dengan melakukan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang disertai dengan ketertutupan atau kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan pengabdian yang kejam terhadap kepentingan umum.

5. Ciri-ciri korupsi

Kiranya perlu bagi penulis memahami ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator terasing yang korupsi sesungguhnya tidak ada dan kasus-kasus demikian biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya ialah pernyataan palsu tentang biaya perjalanan dinas berikut rekening hotel. Dalam kasus ini seringkali secara diam-diam antara para pejabat yang memberikan dana dan yang menerima dana tidak melakukan perjalanan sebab telah diatur bahwa perjalanan dinasnya fiktif;
2. Korupsi pada melibatkan keserbarahasiaan atau bersikap tertutup jadi motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang;
4. Yang mempraktekan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum;
5. Yang terlibat korupsi ialah orang yang menginginkan keputusan secara tegas dan yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan dan biasanya pada badan publik/ yang melayani kepentingan masyarakat umum;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. Ketika seorang pejabat disuap untuk mengeluarkan suatu lisensi bisnis oleh pihak menawarkan pemberian, maka perbuatan mengeluarkan lisensi itu merupakan fungsi dari jabatannya maupun kepentingan sendiri. Dia berbuat dalam fungsi kontradiktif ganda. Demikian pula terhadap pihak yang memberi suap. Pemberian dan penerimaan lisensi adalah fungsi kepentingan bisnisnya yang sesuai dengan hukum, namun perlindungannya pada penyuapannya jelas tidak

sesuai;

9. Suatu perbuatan korupsi jelas melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat. Jadi korupsi didasarkan atas dasar niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.

Dengan demikian suatu tindak pidana korupsi paling tidak melanggar tanggung jawab pada sistem publik atau kepentingan umum dan merusak sistemnya. Suatu sistem publik atau ketertiban umum lebih mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan khusus. Jadi para pelanggar terhadap kepentingan umum untuk kepentingan khusus adalah korupsi. Di pihak lain menurut ketentuan yuridis yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi telah dirumuskan pada Bab II pasal yang menegaskan:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000,000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa uraian mengenai ciri-ciri korupsi seperti diterangkan di atas bisa diperluas. Hal tersebut tentunya belum tuntas, namun sudah cukup berfungsi sebagai seperangkat kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan

korupsi. Suatu perbuatan yang mengklasifikasikan sebagai perbuatan korupsi haruslah didekati dengan semua ciri-ciri di atas.

Pada umumnya diakui bahwa korupsi adalah problem yang berusia tua dan semua masyarakat manusia, kecuali yang sangat primitif, dengan derajat yang berbeda-beda, dijangkiti oleh korupsi. Masih bergantung pada derajat korupsi dan seperangkat kondisi-kondisi lain, dengan tepat sudah dinyatakan bahwa kelangsungan dan perkembangan suatu tatanan politik, sosial, kultural, ataupun ekonomi tidaklah perlu harus tersia-sia/dihalangi oleh kejangkitan korupsi belaka. Kini di negara-negara yang sedang berkembang korupsi birokrasi juga dipandang merajalela, atau masih terlihat adanya pemberian-pemberian tradisional pada mereka yang menduduki jabatan/memegang kekuasaan tertentu. Dalam beberapa wilayah, kelambatan penyesuaian administrasi dan lestariannya pandangan lama telah memperparah problem korupsi itu.

D. Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Pengertian penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik. Untuk dapat memahami

yang dimaksud, orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut telah dinyatakan secara tersurat dan terinspirasi pada instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Dengan bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 dimaksud yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik.

2. Pejabat Penyidik Polri

Mengenai pejabat penyidik Polri hal ini telah dituangkan secara jelas dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberikan kewenangan penyidikan ialah pejabat Polisi Negara. Memang apabila dijabarkan secara luas dari segi diferensial fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi agar seorang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberikan jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Peradilan Umum. Dari bunyi penjelasan tersebut, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki pasal KUHAP dan syarat tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penjelasan Pasal 6 KUHAP telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat Penyidik disesuaikan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 6 KUHAP sudah ada, dan hal tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983 berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat Kepangkatan Pejabat Penyidik diatur dalam Bab II. Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sekurang – kurangnya berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) yang dahulu namanya Pembantu Letnan Dua Polisi (PELDA).
- b. Atau yang berpangkat bintang di bawah Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua.
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang – kurangnya berpangkat Ajun Inspektur Polisi

Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor Sektor Kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dijabat oleh seorang anggota Kepolisian yang berpangkat Bintara.

2) Pejabat Penyidik Pembantu

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 tahun 1983 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) yang dahulu namanya sersan Dua Polisi (Serda)
- b. Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a).
- c. Diangkat oleh Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Adapun latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya tenaga polisi yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik, terutama di sektor kepolisian yang terdapat di daerah terpencil masih banyak yang dijabat oleh pejabat kepolisian yang berpangkat bintara.
- b. Oleh karena itu seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) yang dahulu namanya Pembantu

Letnan Dua (PELDA) sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah sektor kepolisian. Sehingga hal seperti inilah yang akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa besar kemungkinan pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.

Atas pertimbangan tersebut, maka guna mencukupi kebutuhan personil dalam penanganan perkara diangkatlah para penyidik pembantu. Selain itu di dalam KUHAP juga telah menentukan secara tersurat dan tegas tentang tugas Kepolisian sebagai Penyidik dalam melakukan Penyelidikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang paling penting dalam proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Umum ataupun Penyidikan Tindak Pidana Khusus. Dari hasil penyelidikan inilah selanjutnya dilakukan penyidikan yang selanjutnya dijadikan acuan dalam hal penuntutan dan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum hingga kemudian mendapatkan kepastian hukum yang tetap melalui putusan hakim dalam Majelis Pengadilan Negeri setempat dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tersangka. Apabila seorang tersangka melakukan tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus harus dilakukan suatu proses penyelidikan, penyidikan untuk membuktikan kesalahan-kesalahan tersangka dan proses pemeriksaan dalam perkara pidana umum dan atau pidana khusus tersebut ada dua tahap yaitu:

- Tahap pemeriksaan pendahuluan
- Tahap pemeriksaan tingkat pengadilan

Dalam pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya merupakan tugas Polri sebagai penyidik dan penyelidik yang oleh karena itu sangat perlu untuk diketahui perbedaan keduanya. Hal tersebut telah diatur dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) yang isinya adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (1) KUHAP:
Penyidik adalah Pejabat Polri atau PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan Penyidikan.
- Pasal 1 ayat (4):
Penyelidikan adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (8) yang isinya adalah sebagai berikut:

“Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Secara jelas dan gamblang lagi juga telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (9) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Dari ketentuan dan atau penjelasan tersebut di atas, maka nampak secara jelas perbedaan antara istilah penyidik dan penyidik. Penyidik terdiri dari anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penyidik hanya Polri saja yang melakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik pembantu menurut KUHAP adalah pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian penyidik adalah pejabat Polri atau Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (KUHAP, Bab I Pasal 1 ayat (1)).

3. Pengertian Penyidikan

Dalam hal proses penyidikan pada tersangka, penekanannya dilakukan oleh penyidik pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dapat diduga keras sebagai tindak pidana (tindak pidana khusus), maka pada penyelidikan kasus tindak pidana korupsi ditekankan pada titik berat mencari serta menemukan bukti agar tindak pidana khusus atau tindak pidana korupsi yang ditemukan itu dapat menjadi jelas serta dapat menemukan dan menetapkan siapa pelaku dalam perkara tindak

pidana korupsi tersebut. Karena perkara tindak pidana korupsi merupakan suatu perkara tindak pidana khusus, maka tata cara penanganannya juga harus dilakukan secara khusus karena sangat banyak instansi terkait lainnya yang kemungkinan juga ikut terlibat didalamnya. Menurut Soerodibroto (**Soerodibroto, 2003 : 351**), bahwa:

- a. Penyidikan adalah serangkaian peristiwa tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang sama dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini (KUHP).

Dengan pengertian kedua istilah tersebut di atas yaitu penyidikan dan penyelidikan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua istilah itu sangat erat kaitannya, dimana kedua tahap tindakan itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Argumentasi tersebut di atas diperkuat oleh pendapat Harapan (**Harapan, 1986 : 109**) bahwa:

Dari segi pejabat pelaksanaannya, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat serta wewenangnya berada di bawah penyidik dari segi wewenangnya sangat terbatas hanya meliputi penyelidikan

atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana, hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik barulah penyidik melakukan tindakan berdasarkan undang-undang ini.

E. Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang termuat dalam Bab VII yang menjelaskan tentang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu telah diatur dalam Pasal 17 yang isinya adalah sebagai berikut:

Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang – undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP Bab XXI ketentuan peralihan menjelaskan tentang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang isinya adalah sebagai berikut:

Dalam waktu dua tahun setelah undang – undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang – undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang – undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 menjelaskan sebagai berikut:

Penyidikan, penentuan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretaping*).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Bab I ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 1 ayat (8) ditegaskan bahwa penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat (10) menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Secara tegas di dalam KUHAP pun tercantum dalam pasal 4 dinyatakan bahwa penyidik adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian pula di dalam pasal 6 dan pasal 7 KUHAP, sedangkan pasal 10 KUHAP mengatur tentang penyidik pembantu.

Polisi sebagai penyidik tindak pidana khusus, baik di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia maupun di dalam KUHP, KUHPA dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan secara tegas dan tertulis, namun hal tersebut nampak dengan jelas dalam PP 27 Tahun 1983 Pasal 17 yang menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana tertentu dilaksanakan oleh penyidik, sedangkan jaksa sendiri juga berhak akan tetapi saat diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1961 telah menjelaskan bahwa kewenangan tersebut bersifat sementara sampai ada pencabutan. Polisi sebagai penyidik tindak pidana korupsi ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g yang menjelaskan bahwa polisi bertugas:

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ini berarti polisi pun diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana khusus sejak tahun 1981 sampai saat ini. Sedangkan Kejaksaan sejak diberlakukannya UU No. 31 Tahun 1999 secara tersurat tidak berwenang menanganinya karena dengan berpedoman Pasal 284 ayat (2) KUHPA tersebut menjelaskan semua ketentuan khusus acara pidana undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 3 Tahun 1971) akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu sesingkat-singkatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Kejaksaan berhak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi demikian juga setelah

berlakunya KUHAP karena belum adanya pencabutan kewenangan penyidikan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971. Hal tersebut juga dipertegas dalam undang-undang kejaksaan yang baru yaitu UU No.16 Tahun 2004.

Demikian pula halnya dengan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 juga berhak untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 11 undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Bahkan kewenangan KPK lebih luas dalam hal penanganan tindak pidana korupsi yaitu mulai dari melakukan koordinasi (Pasal 7), supervisi (Pasal 8), penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (Pasal 11), pencegahan (Pasal 13) dan monitoring (Pasal 14). Jadi selain polisi masih ada instansi lain yang juga berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu Kejaksaan dan KPK. Polri sebagai aparat penegak hukum merupakan ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena:

- 1) Korupsi adalah kejahatan
- 2) Korupsi adalah kejahatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara
- 3) Korupsi menimbulkan dampak yang sangat luas bagi rakyat, pemerintah dan negara.

Polri sebagai aparat dan organisasi birokrasi;

- 1) Mengelola keuangan negara baik untuk pembinaan polri maupun operasional
- 2) Memberikan pelayanan kepada publik
- 3) Memiliki otoritas yang sangat besar

Dengan kedua posisi tersebut telah tergambar dengan jelas yang menjadi dasar hukum polri melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

F. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan diperlakukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, bebas dari korupsi.

Ada beberapa upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu.
2. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.
3. Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas ditemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.
4. Bagaimana dorongan untuk tindak pidana korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan meningkatkan ancaman.
5. Tindak pidana korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan tindak pidana korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban tindak pidana korupsi organisasional maupun tindak pidana korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk tindak pidana korupsi dengan adanya perubahan organisasi. Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized) tindakan yang semula dikategorikan kedalam tindak pidana korupsi menjadi tindakan yang legal dengan adanya pungutan resmi.

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab untuk melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.

2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.
3. Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.
4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi
5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan di bawahnya.
6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan "achievement" dan bukan berdasarkan sistem "ascription".
7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non politik demi kelancaran administrasi pemerintah.
8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur.
9. Sistem budget dikelola oleh pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.

G. Kerangka Konseptual

Permasalahan penegakan hukum, baik secara "in abstracto" maupun secara in Concrete" merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini disorot tajam oleh masyarakat hal tersebut tentunya tidak lepas dari kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Penegakan Hukum terutama kualitas penegakan hukum secara materii/ substansial seperti terungkap dalam isu sentral di masyarakat (Barda Namawi Arief, 2006 : 19). yakni:

1. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama.
3. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan.
4. Bersih dari praktik "favoritisme" (pilih kasih), KKN dan mafia peradilan.
5. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/ penegakan hukum yang merdeka.
6. Adanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, faktor tersebut adalah faktor kualitas individual (SDM), kualitas institusional/ struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana dan prasarana, kualitas sarana dan prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum) dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya termasuk budaya hukum masyarakat).

Menurut Soerjono Sukanto, bahwa penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan yaitu:

- a. Tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang menjadi wewenang lembaga legislatif.
- b. Tahapan penerapan/ aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif.
- c. Tahapan pelaksanaan/ administratif yang menjadi wewenang lembaga eksekutif (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008 : 8)

Penegakan hukum ini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar

penerapan hukum pidana positif, yakni tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan/ kekuasaan aparat penegak hukum (Nyoman Serikat Putra, 2008 : 12). Dengan demikian upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor/ kondisi/ kausa yang mempengaruhinya karena kualitas sumber daya manusia yang menjadi sumber utama dari proses penegakan hukum dan tentu pula berimplikasi terhadap efektifitas penegakan hukum termasuk didalamnya tentang proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Poiri di Wilayah Hukum Polres Parepare.

Korupsi merupakan simbol dari pemerintahan yang tidak benar, yang dicerminkan oleh prosedur berbelit-belit, unit pemungut pajak yang tidak efektif, korupsi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa serta layanan masyarakat yang sangat buruk, tetapi bila pejabat pemerintah yang bertanggungjawab mengelola sumber daya milik masyarakat diwajibkan mempertanggungjawabkan tugasnya pada masyarakat luas, maka pengambilan keputusan dapat menjadi sendi bagi strategi pemerintah daerah untuk memperbaiki unit yang "sakit" dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Robert Klitgaard, Ronald Maclean Abaroe dan Lindsey Parris, 2005 : 25).


Masalah korupsi ini tidak terlepas dari lingkungannya sehingga dapat membawa dampak yang besar bagi perkembangan masyarakat atau lembaga , baik lembaga swasta atau lembaga pemerintah, oleh

karena itu perlu adanya usaha menanggulangnya. Salah satu usaha penanggulangan korupsi adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksinya. Penggunaan hukum pidana sebagai upaya untuk mengatasi masalah sosial (korupsi) termasuk kajian dalam penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial (Robert Klitgaard, Ronald Maclean Abaroe dan Lindsey Parris, 2005: 13).

Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan korupsi menggunakan hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*), karena sistem pidana itu merupakan bagian politik kriminal (Sudarto, 1998 : 73), yaitu. "suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan". Ini mencakup kegiatan pembentukan undang-undang pidana. Aktifitas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan hukum (hukum pidana). Menurut Barda Nawawi Arief istilah kebijakan yang diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politic*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebutkan dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan istilah "*penal policy*", "*Criminal Law Policy*", atau "*strafrechts politiek*".

H. Diagram Kerangka Konseptual

Gambar 1. Diagram Kerangka Konseptual



I. Definisi Operasional

1. Polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.
3. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.
4. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penyidikan
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
6. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari dan menemukan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Tindak Pidana adalah perbuatan melawan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

9. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
10. Lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Budaya Hukum Masyarakat yaitu faktor kebiasaan buruk masyarakat yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang ada.
12. Sarana Dan Prasarana yang dimaksud adalah fasilitas kelengkapan Polri dalam melakukan penyelidikan suatu tindak pidana.
13. Efektivitas Hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.
14. Faktor Masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan.
15. Fungsi Hukum adalah fungsinya sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, oleh karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dalam pergaulan hidup.
16. Faktor Hukum dalam penelitian ini menurut penulis adalah karena hukum kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, maka Masyarakat masih tetap menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

17. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukan merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tapi mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian tesis ini adalah gabungan antara penelitian normatif dan penelitian hukum empiris, karena disamping diperlukan bahan-bahan hukum, peneliti juga memerlukan sumber data empiris berupa data-data langsung dari responden yang ditetapkan sebagai sampel.

B. Lokasi Penelitian dan Tahapan Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan khususnya pada Polres Parepare di Kota Parepare.

Alasan penulis memilih Polres Parepare, karena banyaknya kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penyidik Polres Parepare yang sampai sekarang ini masih dalam tahap proses pemeriksaan. Waktu Penelitian selama 2 (dua) bulan.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden seperti penyidik Polres Parepare.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, majalah dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

Menurut Bambang Sunggono, populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian kasus-kasus waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama (Bambang Sunggono, 2002: 121).

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan khususnya di Polres Parepare, sedangkan Sampel yaitu Personil Dir ResKrimSus Polres Parepare bagian tipikor sebanyak : 20 (empat puluh dua) penyidik dan penyidik pembantu, 2 (dua) Hakim Tipikor dan 3 (tiga) tersangka/ terdakwa. Yang dipilih secara acak melalui teknik Purposing Sampling yang berkompeten dan berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah untuk data primer teknik pengumpulannya adalah wawancara dan kuisisioner. Untuk data sekunder teknik pengumpulan datanya adalah penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku literatur, majalah atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah untuk data primer teknik pengumpulannya adalah wawancara dan kuisisioner.

Untuk data sekunder teknik pengumpulan datanya adalah penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku literatur, majalah atau jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif yaitu mendeskripsikan data-data yang ada kemudian memberikan kesimpulan. Sedangkan data kuantitatif akan dianalisis dengan menggunakan tabulasi frekuensi dengan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan :

P	=	Persentase
f	=	Frekuensi
n	=	Jumlah frekuensi
100%	=	Angka pembulat

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Parepare.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Bila dikaitkan dengan topik pembahasan dalam tesis ini yaitu efektivitas penanganan kasus korupsi oleh kepolisian maka ada kaitannya dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Korupsi di Indonesia sudah sangat tinggi. Perkembangan korupsi meningkat tiap tahunnya. Namun demikian, kita tentu tidak

boleh pesimis begitu saja. Selama ada itikad baik untuk memberantas korupsi secara tegas, maka selama itu pula ada harapan untuk menghilangkan budaya korupsi dari bumi Indonesia. Berikut ini dijelaskan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia upaya efektifitas yang tinggi khususnya di wilayah hukum Polres Parepare, diantaranya upaya preventif, upaya preentif, dan upaya refresif

1. Upaya Preventif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalisir penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

Upaya Preventif yaitu ditempuh dengan upaya hukum bagi para pelaku korupsi. Pelaku korupsi jika terbukti bersalah maka ia tidak bisa lepas dari jeratan hukum. Upaya hukum dalam pemberantasan korupsi memerlukan aturan hukum tentang korupsi secara tegas. Aturan tersebut meliputi:

- a. Menetapkan berbagai peraturan perundang undangan tentang korupsi
- b. Dibentuknya berbagai badan hukum yang khusus mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun, sehingga dengan tegas dan leluasa memberantas tindak

pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

2. Upaya Preemptif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

3. Upaya Represif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi. Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan.

Adapun secara rinci dan jelas dijabarkan secara umum, sebagai berikut:

1) Penetapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu tindak pidana yang sangat fenomenal adalah tindak pidana korupsi dimana setiap Negara maju, Negara berkembang. Negara miskin selalu dihadapkan dengan persoalan ini sehingga semakin majunya suatu Negara semakin tinggi pula angka kebocoran terhadap keuangan Negara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan pemerintah sejak dulu karena korupsi dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat sehingga merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

Telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara memberikan kewenangan kepada instansi terkait yang dianggap mampu dalam menangani hal ini, demikian halnya yang dilakukan oleh Polri sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut diatur dalam :

- a. Undang-Undang RI No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik menurut KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik

yang ada di dalam maupun di luar KUHP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHP.

- b. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001

Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1971 yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana Korupsi yang dijelaskan dalam Undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 26 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 menjelaskan Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang-undang ini

dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.

c. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain. Wewenang kepolisian dalam proses pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan/ memasuki TKP untuk kepentingan penyidikan,
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai, menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan;
- 6) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 7) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 8) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 9) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan menangkap orang yang disangka untuk melakukan tindak pidana;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dengan demikian kewenangan penyidik Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/ masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dapat berjalan dengan baik.

2) Batasan Penyelidikan dan Penyidikan

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP. walaupun menurut Bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak terlepas dari upaya penyelidikan dan penyidikan, dimana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan merupakan tindakan-tindakan yang mengawali penyidikan untuk menentukan suatu peristiwa itu termasuk tindak pidana. Apabila sudah ditentukan bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka sasaran penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana tersebut dan menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 7 KUHAP, kewenangan yang dimiliki penyidik. antara lain:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. mengadakan penghentian penyidikan,
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan

adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik,
- b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik,
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian,
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
- e. Penahanan sementara,
- f. Penggeledahan,
- g. Pemeriksaan atau interogasi,
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat),
- i. Penyitaan,
- j. Penyampingan perkara,
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dari uraian di atas maka tindakan pemeriksaan atau interogasi merupakan bagian dari tindakan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan terhadap :

- 1) Tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,
- 2) Saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki saksi mengenai suatu tindak pidana,
- 3) Ahli, orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu tindak pidana.

Memenuhi panggilan penyidik adalah kewajiban hukum (*Legal Obligation*). Tersangka, saksi ataupun ahli wajib datang memenuhi

panggilan untuk diperiksa, kecuali mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Bahkan orang yang tidak menuruti panggilan penyidik diancam dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 216 KUHP, yaitu

"Barang siapa yang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang berdasarkan tugas mengusut atau memeriksa tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah".

Dalam hukum pidana, tidak ada satu ketentuan hukum yang memperbolehkan pemenuhan panggilan dengan jalan diwakilkan kepada orang lain, kecuali dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Apabila yang dipanggil tidak mentaati panggilan tersebut, maka yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya dan apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, maka penyidik dapat memanggil sekali lagi dengan mengeluarkan perintah kepada petugas untuk membawanya dihadapan pejabat yang memanggilnya. Namun khusus pemanggilan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu yang berkaitan dengan keperluan pemeriksaan suatu tindak pidana, harus mendapat ijin dari Presiden atau pejabat yang berwenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Polri mempunyai kewenangan bertindak sebagai Penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana

korupsi, salah satu yang akan dibahas oleh penulis adalah Tindakan Penyidik/ Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Parepare berdasarkan Hukum Positif saat ini.

3) Pemahaman Penyidik Kepolisian Tentang Landasan Hukum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Di dalam menangani/melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk bisa menjerat/ membuktikan pelaku tindak pidana korupsi, Penyidik/ Polri memegang teguh Teori Penegakan hukum, yakni Pisau Analisis Pembuktian dari Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang lebih dikenal dengan istilah 'Segitiga Pembuktian' yang meliputi keterangan saksi (minimal 2 saksi), keterangan tersangka dan barang bukti, namun demikian dalam tindakannya harus didukung landasan hukum, adapun beberapa aturan atau landasan hukum bagi penyidik, yakni dasar hukum Formil yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan yang telah dirubah dengan PP No.33 Tahun 2004.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pelaksanaan Dekonstruksi dan Tugas Pembantuan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000, Tentang Pinjaman

Daerah.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dinas.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- g. Surat Edaran Mendagri Nomor 161/3211/53 Tanggal 29 Desember 2003 Tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- i. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Sedangkan dasar hukum materil dalam menangani korupsi ada beberapa aturan atau landasan hukum bagi penyidik, yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)
- c. Perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Sebagai asas legalitas dan sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Polri berwenang "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya" (Pasal 14 ayat (1) huruf g). Selanjutnya, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana (termasuk tindak pidana korupsi), Polri berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan:

- a. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- b. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan;
- h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat

imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- j. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kemudian ada beberapa dasar hukum yang mendukung kewenangan Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi antara lain adalah : UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (1) Penyelidikan dan Penyidikan. UU No. 2 Tahun 2002 (Polri) Pasal 14 Ayat (1) Huruf G. Lidik dan Sidik Terhadap Semua Tindak Pidana. UU No 28 Tahun 1999 (KKN) dalam Tindak Pidana Korupsi Polri sesuai KUHAP bertindak sebagai Penyidik. UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 (TIPIKOR) Pasal 26, Penyidikan dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Surat Jaksa Agung RI No. R-027/A/F.2.1/2001 Tanggal 23 Februari 2001 Tentang Kewenangan Polri untuk melakukan Penyidikan Tipikor dan Ketentuan lain yang berlaku dalam melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan agar tidak terjadi tumpang tindih. Keppres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik di Polres Parepare Polda Sulawesi Selatan

Adapun dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Polri yang dalam hal ini dilakukan oleh Penyidik Polres Parepare adalah dengan strategi penanganan sebagai berikut

a. Sumber Laporan Kasus dan Penanganannya

Laporan tertulis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, atau bahkan surat anonim, penganannya; cek identitas pelapor bila ada dihubungi dan minta kesediannya untuk memaparkan apa yang dilaporkannya tersebut, sehingga memudahkan penilaian apakah kasus tersebut korupsi atau bukan. Bila tidak ada identitas adakan penyelidikan secara tertutup dan mendalam terhadap materi kasusnya tidak perlu mencari siapa pelapor sebenarnya.

- 1) Informasi yang didengar langsung oleh anggota. penanganannya :
 - a) Segera buat laporan informasi
 - b) Buat Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyelidikan.
- 2) Penyelidikan Tertutup. yaitu dengan cara *undercover* atau *surveillan* untuk mengetahui pihak-pihak mana yang pro dengan calon tersangka dan mana kontra termasuk kemungkinan pengalihan hasil korupsi dan dokumen apa yang diperlukan.
- 3) Penyelidikan Terbuka dalam penyelidikan secara terbuka tersebut langkah yang harus dilakukan :
 - a) Buat Surat Perintah Tugas penyelidikan guna mengumpulkan dokumen yang diperlukan dan menentukan siapa-siapa yang akan dipanggil untuk dilakukan klarifikasi sehubungan kasus dugaan korupsi.
 - b) Buat undangan Klarifikasi kepada para pihak yang ada kaitannya dengan permasalahan.

- c) Bila dalam penyelidikan tersebut ditemukan unsur melawan hukumnya terhadap kasus korupsi yang dilaporkan dan ada dugaan menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya serta ada indikasi kerugian keuangan Negara, segera mungkin koordinasi dengan BPKP guna mencari dan tentukan ada atau tidak kerugian keuangan negara.
- d) Pembuatan Laporan Polisi, di dalam pembuatan Laporan Polisi tentang dugaan Tipikor penyidik harus benar-benar yakin kalau masalah tersebut adalah merupakan tindak pidana korupsi yakni sudah dipastikan adanya kerugian negara.

b. Penyidikan, dengan telah dibuatnya Laporan Polisi maka segera proses penyidikan dimulai, dengan :

- 1) Terbitkan Surat Perintah Penyidikan dan ditunjuk anggota atau penyidik yang betul-betul menguasai tentang seluk beluk perundang-undangan tindak pidana korupsi.
- 2) Siapkan data naskah yang didalamnya berisi
 - a) Rencana kegiatan penyidikan
 - b) Proses Penyidikan Perkara
 - c) Surat menyurat yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.
 - d) Berita Acara Pemeriksaan.
 - e) Dan lain-lain
- 3) Pemeriksaan, pemeriksaan kepada Kepala Daerah/ DPRD dan Notaris sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bahwa asas persamaan hak dimuka hukum tidak berlaku bagi orang-orang

tertentu karena harus adanya ijin seperti: Pemeriksaan terhadap Kepala Daerah baik Gubernur/ Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati maupun walikota sesuai dengan Pasal 36 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus ada ijin tertulis dari presiden. Adapun tata cara pengajuannya : Dari Kapolres diajukan kepada Kapolda Up Dir. Reskrim dengan dilampiri :

- a) Laporan polisi
 - b) Surat Perintah Penyidikan
 - c) Resume/ lapju singkat dan harus sudah biasa menyebutkan adanya kerugian negara.
 - d) Gelar perkara oleh Kasat Reskrim di depan Dir Reskrim Polda Sulsel guna menentukan layak atau tidaknya permintaan ijin tersebut dilanjutkan, bila sudah lengkap ijin akan ditindak lanjuti di Mabes Polri yang kemudian oleh Mabes Polri akan dilanjutkan ke Sekretariat Kabinet.
- 4) Pemeriksaan terhadap Ketua/ Anggota DPRD Provinsi berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemeriksaan bias dilaksanakan bila sudah ada ijin tertulis dari Mendagri dan cara pengajuannya adalah berdasarkan Surat Dir III & WCC tanggal 8 Februari 2006 tentang Ijin bisa langsung ditandatangani oleh Kapolda dan ditujukan ke Mendagri, Persyaratannya adalah :
- a) Laporan Polisi
 - b) Surat Perintah Penyidikan

- c) Laporan Kemajuan
 - d) Gelar Perkara
- 5) Pemeriksaan terhadap Notaris sesuai Pasal 66 ayat (1) huruf b UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris harus ada persetujuan majelis pengawas daerah, Persyaratannya: Permintaan langsung diajukan oleh Kapolwil/ Kapolres Lampirannya adalah : Resume singkat/ kronologis kasus posisi perkara yang ada kaitannya dengan Notaris tersebut. Gelar Perkara, di dalam Gelar Perkara kasus korupsi disamping memaparkan secara jelas kasus posisi, unsur melawan hukumnya baik formil maupun materil, pembahasan unsur pasal, alat bukti yang didapat dan langkah yang diambil serta hambatannya, rencana tindak lanjut harus dituangkan dalam matrik Gelar Perkara terlampir.
 - 6) Pemberkasan, di dalam pemberkasan harus benar, rapi, urut, dan lengkap.
 - 7) Penyelesaian Berkas perkara.
 - 8) Penyerahan Berkas Perkara Tahap I (satu), kepada Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum.
 - 9) Penyerahan Berkas Perkara Tahap II (dua), yakni penyerahan tersangka dan Barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi.

Selama ini, Polri dalam hal ini Polres Parepare sesuai tugas dan wewenangnya telah melakukan penyidikan terhadap kasus kasus korupsi yang terjadi, dari tahun ke tahun jumlah kasus dan jumlah kerugian

Negara akibat korupsi terus meningkat, demikian pula kasus korupsi yang ditangani Polres Parepare, seperti digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Polres Parepare Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2017

No.	Tahun	Jenis Kasus	Keterangan
1.	2013	Korupsi pembangunan tempat/ lahan parkir di kantor Walikota Parepare	P-21
2.	2014	<p>Korupsi anggaran jasa Jamkesda yg telah diklaim oleh 6 Puskesmas Sekota parepare dan satu RS. Kusta Lauleng sehingga jumlah dana Jamkesda yang diterima oleh 6 Puskesmas dan satu RS. Kusta lauleng tidak utuh / tidak sesuai dengan jumlah yang diklaim.</p> <p>Korupsi anggaran jasa Jamkesda yg telah diklaim oleh 6 Puskesmas Sekota parepare dan satu RS. Kusta Lauleng sehingga jumlah dana Jamkesda yang diterima oleh 6 Puskesmas dan satu RS. Kusta lauleng tidak utuh / tidak sesuai dengan jumlah yang diklaim.</p> <p>Korupsi Pemberian tunjangan / sewa perumahan Anggota DPRD Kota Parepare.</p>	<p>P-21</p> <ul style="list-style-type: none"> - LP / 122 / II / 2014 / Sulsel / Res Parepare. - LP / 123 / II / 2014 / Sulsel / Res Parepare. - LP / 124 / II / 2014 / Sulsel / Res Parepare. - LP / 438 / VI / 2014 / Sulsel / Res Parepare. - LP / 438 / VI / 2014 / Sulsel / Res Parepare. - LP / 555 / VIII / 2012 / Sulsel / Res Parepare.
3.	2015	<p>Korupsi dana rehabilitasi dari 37 sekolah masing-masing sebesar 15 % kemudian dipindah bukukan / transfer ke rekening yang lain.</p> <p>Membuat Koperasi yang tidak sesuai UU Koperasi serta syarat pengajuan proposal tdk terpenuhi sebagaimana diatur dalam pedoman teknis program</p>	<p>P-21</p> <ul style="list-style-type: none"> - LP / 135 / III / 2015 / Sulsel / Res Parepare. - LP / 306 / V / 2015 / Sulsel / Res Parepare.

I	II	III	IV
4.	2016	<p>Korupsi berupa penggunaan dana program bantuan operasional sekolah(BOS) ,BOP, PPG yg diterima SMP Neg. 1 sejak tahun 2010.</p> <p>Korupsi peningkatan sarana pendidikan berupa pengadaan Media Pendidikan untuk Tingkat SD dan pengadaan Komputer untuk tingkat SMP dilingkup Dinas Pendidikan Kota Parepare bersumber dari APBN TA. 2015</p>	<p>P-21 LP / 26 / III / 2016 / Sulsel/Res Parepare</p> <p>LP / 76 / XI / 2016 / Sulsel / Res Parepare</p>
5.	2017	<p>Tahun 2015 telah terjadi tindak pidana korupsi Penyuapan dalam Werving / Penerimaan Cata PK TNI AD pada Sun Panda Korem 142 / Tatag Parepare Gel II TA 2015.</p> <p>Tahun 2016 telah terjadi tindak pidana korupsi Penyuapan dalam Werving / Penerimaan Cata PK TNI AD pada Sun Panda Korem 142 / Tatag Parepare Gel II TA 2016.</p> <p>Pungutan Liar (pungli)terhadap penerbitan Akte Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare.</p> <p>Pungli terhadap penerbitan Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare.</p> <p>Menerima sejumlah uang yang patut diduga diberikan dengan maksud untuk meloloskan paket pekerjaan di Kantor Unit layanan Pengadaan (ULP) Kota Parepare</p>	<p>P-21 LP / 04 / I / 2017 / Sulsel/Res Parepare</p> <p>LP / 04 / I / 2017 / Sulsel/Res Parepare</p> <p>LP / 11 / III / 2017 / Sulsel / Res Parepare.</p> <p>LP/ 36 / VII / 2017 / Sulsel / Res Parepare</p> <p>LP/ 38 / VIII / 2017 / Sulsel / Res Parepare</p>

Sumber : Data Primer, Unit Tipikor Sat. Reskrim Polres Parepare 2017

Dengan kata lain konsep tertangani sampai dengan tahun 2017 adalah kasus korupsi yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan

penuntutan, sedangkan definisi yang digunakan dari konsep kasus korupsi yang dilaporkan adalah seluruh kasus korupsi yang laporannya diterima secara langsung oleh Kepolisian dari masyarakat atau sumber lain. Dengan demikian total kasus korupsi yang dilaporkan adalah seluruh kasus korupsi yang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan penuntutan.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan trend perkembangan penanganan kasus korupsi dibandingkan dengan yang dilaporkan dari tahun 2013 hingga 2017 relatif tidaklah jauh berbeda. Pada satu sisi, hal ini menunjukkan semakin giat dan gencarnya aparat penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi, namun pada sisi lain juga menunjukkan bahwa efek jera yang diharapkan timbul dari pemberian hukuman bagi para koruptor, ternyata tidak/ kurang menunjukkan hasil yang signifikan bagi para koruptor berikutnya.

Hal tersebut tentu dapat dimaklumi karena tindak pidana korupsi merupakan suatu Tindak Pidana atau kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang mempunyai karakteristik-karakteristik khas yaitu :

- a. Kasus korupsi umumnya kegiatannya tidak berdiri sendiri (*stand alone*), tetapi saling terkait (kompleks) dan bahkan masuk (*included*) di dalam sistem organisasi itu sendiri, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisir (*organizer crime*);
- b. Menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara;

- c. Modus operandi korupsi pada umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan/ jabatan/ kedudukan/ sarana yang ada karena jabatan/ kedudukan si pelaku;
- d. Pelaku pada umumnya memiliki otoritas dan/atau koneksitas di bidang keuangan/perekonomian;
- e. Mengandung kejahatan pidana umum atau kejahatan lainnya seperti: penggelapan/ penipuan, pemalsuan dokumen, dll;
- f. Memiliki kompleksitas yang tinggi karena biasanya dilakukan secara intelektual, sistematis dan terorganisir, serta terkait dengan beberapa undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. Pelaku umumnya mempunyai kemampuan intelektual yang cukup tinggi (cerdas), sehingga mampu mempersiapkan/ menciptakan alasan-alasan yang logis untuk memberi pembenaran atas tindakan yang telah dilakukan (*justifikasi*);
- h. Melakukan kolusi/ kerja sama dengan para pelaku yang terkait, seperti menyiapkan dukungan administrasi yang fiktif/ dokumen yang tidak sah atau yang sudah di *justifikasi*;
- i. Memerlukan pembuktian formal (misalnya: kwitansi, pertanggungjawaban administrasi/ keuangan) dan material (misalnya : kerugian negara sebagai akibat dari penyimpangan tersebut);
- j. Umumnya berhubungan dengan money laundering (pencucian uang) atau perbankan.

5) Mengefektifkan Perangkat Hukum (Undang-Undang) Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pejabat Negara

Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi terutama terhadap pejabat, Kepala atau Wakil Kepala Daerah atau Penyelenggara Negara telah diformulasikan dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur masalah korupsi, yaitu menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disatukan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Guna melengkapi formulasi strategi pemberantasan tindak pidana korupsi telah diformulasikan pidana korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru (Tahun 2008) yang diformulasikan dalam Bab XXXII khusus tentang Tindak Pidana Korupsi mulai Pasal 680 sampai dengan Pasal 689. Bagian kesatu tentang Suap (Pasal 680, 681, 682), bagian kedua tentang penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara (Pasal 683, 684, 685, 686, dan 687), bagian ketiga tentang pemberatan pidana (Pasal 688 dan 689).

Dengan dukungan perangkat hukum yaitu Undang-Undang. No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Keefektifitasan penanganan tindak pidana korupsi terhadap Pejabat berwenang dalam penyelenggaraan negara/ daerah sebenarnya cukup mendukung peran dan wewenang penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditambah lagi dukungan tersebut oleh Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru (Tahun

2008) yang diformulasikan dalam bab XXXII khusus tentang Tindak Pidana Korupsi mulai Pasal 680 sampai dengan Pasal 689. Namun dalam kenyataannya saat ini penanganan penyidik kepolisian terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala/ Wakil Kepala Daerah masih belum efektif karena terkendala Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam pemeriksaan terhadap Kepala Daerah diperlukan ijin tertulis dari Presiden yang mana mekanisme perijinannya melalui beberapa birokrasi yang berbelit-belit, yakni permohonan ijin tertulis dari Penyidik diajukan ke Presiden dengan terlebih dahulu melalui Mabes Poiri, Kejaksaan Agung, Sekretaris Negara.

Dengan peraturan seperti itu dapat memperlambat kinerja penyidik untuk menyelesaikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala daerah karena kasus korupsi berhenti di Sekretariat Kabinet dan ini kemudian akan memakan waktu lama bagi penyidik untuk melanjutkan kasus korupsi tersebut, sehingga penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang tertentu seperti Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah akan efektif bila Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin tertulis untuk keperluan penyidikan tidak dihambat atau dipangkasnya birokrasi perijinan atau tidak diperlukannya lagi Ijin pemeriksaan tertulis (Wawancara dengan IPDA SUKRI, S.H.,M.H., di ruang Penyidikan Unit Tipikor Polres Parepare, tanggal 20 Agustus 2018).

6) Pemberdayaan Bantuan Dan Peran Serta Masyarakat dan LSM

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara implicit diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimana setiap orang dapat berperan dalam upaya

pengecehan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 dimana setiap organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran pendapat kepada para penegak hukum dan atau komisi yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Membentuk ketentuan tentang peran serta masyarakat ini dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa dengan diberikan hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha penanggulangan korupsi dipandang sebagai hal yang sangat membantu sekaligus sebagai hal positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi dan persoalan penanggulangan korupsi di Indonesia, bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau para penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa. Setiap orang harus berpartisipasi dan berperan dalam usaha mengangguni kejahatan yang menggerogoti negara. Pandangan pembentuk undang-undang tertuang dalam rumusan Pasal 41 ayat (3) yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi ditentukan wujud-wujudnya dalam Pasal 41 ayat (2) (Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abroa, Lindsey Paris, 2005: 26-27), sebagai berikut:

- 1) Hak mencari, memperoleh, dan memberikan Informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 4) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 5) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - a) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - b) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - d) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.
 - e) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam

pengecahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa :

"Setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi". Pasal 5 ayat (1) lembaga swadaya masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum, baik mengenai status hukum maupun rasa aman".

Hak memberikan informasi dalam Pasal 2 ialah hak menyampaikan segala macam informasi mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang salah satu bentuknya ialah pelaporan yang disampaikan kepada penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegak hukum yang dimaksud ialah kepolisian dan kejaksaan.

Pelapor disini tidak sama pengertiannya dengan pelapor menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP, karena pelapor disini khusus pada adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, sedangkan pelapor menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah pelapor untuk semua jenis tindak pidana yang tidak memperoleh hak pelapor tindak pidana korupsi.

Warga masyarakat yang menyampaikan informasi berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara melalui lembaga Kepolisian atau Kejaksaan. Bentuk perlindungan hukum itu ada dua, yakni (1) perlindungan hukum mengenai rasa aman, (2) Mengenai status hukum, diterangkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan status hukum adalah status seseorang

pada waktu menyampaikan suatu informasi, sarana atau pendapat pada penegak hukum atau komisi dijamin tetap, misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi tersangka". Dan penjelasan Pasal 5 ayat (1), berarti jelas bahwa Kepolisian atau Kejaksaan tidak dibenarkan menjadi pelapor atau saksi pelapor sebagai tersangka akibat dari pelaporannya. Hal itu wajar, karena sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya ketentuan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni membantu, mempermudah, atau memperlancar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang untuk itu masyarakat pelapor harus dijamin perihal perlindungan hukum terhadapnya. Sebab apabila tidak, maka harapan untuk memperoleh partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi akan sia-sia belaka.

Sedangkan perlindungan hukum mengenai rasa aman, yakni dibebankan pada Kepolisian setempat dan aparat kepolisian tersebut wajib memberikan perlindungan hukum dari ancaman-ancaman, seperti ancaman kekerasan maupun kekerasan dari pihak manapun juga terhadap pelapor dan seluruh anggota keluarganya. Tanpa ada jaminan seperti itu, maka sulit memperoleh partisipasi masyarakat secara maksimal dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemberdayaan bantuan dan peran serta masyarakat merupakan langkah pro aktif yang juga telah dilakukan oleh Polri yaitu:

- 1) Merespon laporan/ informasi dari masyarakat, LSM, dan sumber-sumber lain tentang korupsi dengan cara melakukan penyelidikan yang maksimal;
- 2) Memberdayakan peran fungsi pengawasan internal di setiap Instansi;

- 3) Memberdayakan peran masyarakat, LSM, untuk membantu memberikan informasi tentang korupsi baik instansi swasta maupun pemerintah, sekaligus berperan sebagai kontrol terhadap kinerja dari aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- 4) Menghindari adanya intervensi terhadap penyidik, dari pihak-pihak tertentu yang dapat menghambat pelaksanaan penyidikan.
- 5) Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi (membuat progress report);
- 6) Melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuh rasa keadilan dan sesuai dengan hak asasi manusia serta bebas dari pengaruh politik dan interest tertentu (proporsional dan profesional);
- 7) Untuk kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah, sebelum dimintakan ijin kepada Presiden, terlebih dahulu digelarkan untuk memperoleh keyakinan bahwa kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.
- 8) Dalam melakukan penyidikan kasus korupsi, untuk pembuktiannya dengan meminta/ menggunakan keterangan ahli.
- 9) Menindak lanjuti hasil temuan yang dilaporkan oleh BPK dan atau BPKP tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Seperti yang telah diuraikan di atas maka setiap laporan ataupun pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dilakukan klarifikasi terhadap pelapor sehingga laporan yang memiliki bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum diprioritaskan untuk ditindak lanjuti melalui upaya penyelidikan dan penyidikan.

Demikian pula setiap penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan penyidikan oleh Polri selalu dibuatkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pelapor. Dalam kaitan ini masyarakat atau saksi pelapor perlu mendapatkan hak perlindungan dan keselamatan yang bersangkutan beserta keluarganya.

B. Faktor—Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Parepare

1. Faktor Substansi Hukum

Landasan yuridis pemberantasan korupsi dalam bingkai UUD 1945 seharusnya dapat menjamin dan memelihara keseimbangan proteksi terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa serta terpidana korupsi dan korban (individual dan kolektif) sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 J UUD 1945. Merujuk kepada uraian di atas, dan berkaitan dengan masalah hukum yang dipandang dilematis dan kontroversial di dalam penerapan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU PK) selama ini, maka perlu dijelaskan posisi dan peran KUHPidana (*lex generalis*) dan UU PK (*lex specialis*) di satu sisi, dan UU administratif yang diperkuat dengan ketentuan pidana (*lex specialis systematic*). Di dalam KUHP, Pasal 63 ayat (1) ditegaskan jika suatu tindak pidana masuk ke dalam dua peraturan pidana, maka peraturan pidana dengan ketentuan pidana yang lebih berat, yang harus diberlakukan (asas *concursum idealis*). Di dalam ayat (2) ditegaskan lebih jauh, bahwa, jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan (Moelyanto, 2001 : 27).

Dalam praktik, suatu tindak pidana korupsi yang berasal dari aktivitas perbankan, pasar modal atau di bidang pajak, telah banyak yang diterapkan ketentuan pasal tersebut sehingga kemudian dituntut dan

dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Penuntutan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU Pemberantasan Korupsi (UU PK) yg berlaku (UU Nomor 20 tahun 2001/ UU 31 Tahun 1999) sebagai *lex specialis*. Sesuai dengan asas "*lex specialis derogat lex generalis*" maka UU PK tahun 2001 itu yang harus diterapkan sekalipun perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana menurut KUHP (seperti delik jabatan) khusus jika delik jabatan tersebut kemudian menimbulkan kerugian negara. akan tetapi terhadap UU lain selain UU PK, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 UU PK 1999; maka penerapan UU PK terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Undang-undang lain masih dimungkinkan jika di dalam Undang-undang lain itu, ditegaskan bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Penafsiran hukum *a contrario* atas ketentuan Pasal 14 mengandung makna bahwa, jika di dalam Undang-undang lain itu, pelanggaran atas ketentuan pidana tidak ditegaskan sebagai tindak pidana korupsi maka ketentuan pidana di dalam Undang-undang lain itu yang diberlakukan bukan Undang-undang PK 2001 ini. Logika hukum yang terjadi adalah, bahwa Pasal 14 UU PK 1999 jelas telah membatasi pemberlakuan Pasal 63 ayat (1) KUHP/ asas *concursum idealis* tersebut. Pasal 14 UU PK 1999 menegaskan bahwa UU PK tidak berlaku terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi atas suatu perbuatan yang terjadi di dalam aktivitas yang dilindungi oleh suatu Undang-undang lain (Undang-undang Perbankan, Perpajakan atau Pasar Modal).

Pembatasan ini dimungkinkan karena, "pertama", UU PK 1999 merupakan *lex specialis*, sedangkan KUHP merupakan *lex generalis*. "Kedua", pembatasan ini sejalan dengan bunyi Pasal 103 KUHP, yang menegaskan bahwa, pemberlakuan Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ketentuan Pasal 103 KUHP menegaskan, bahwa Undang-undang pidana khusus yang dibentuk dapat menyimpangi ketentuan dalam Buku Kesatu KUHP termasuk asas hukum, *concursum idealis*, sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP.

Hal ini harus diartikan bahwa, ketentuan Pasal 14 UU PK 1999 mengenyampingkan ketentuan Bab Kesatu, Pasal 63 ayat (1) KUHP. Dalam praktik, ketika JPU dihadapkan kepada pilihan ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan, JPU tidak konsisten terhadap pijakan UU Nomor 31 tahun 1999 dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, dan justru kembali menggunakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sebagai *lex generalis*. Seharusnya, sejalan dengan Ketentuan Pasal 103 KUHP, JPU tetap menerapkan ketentuan Pasal 14 UU PK 1999, dan tidak mengajukan dakwaan tindak pidana korupsi, melainkan diajukan dakwaan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-undang lain itu seperti, ketentuan pidana dalam UU Perbankan, UU Pajak, UU Pasar Modal dll.

Begitupula para Majelis hakim pengadilan tipikor segera

menyatakan dakwaan tidak dapat diterima karena telah menyimpang atau bertentangan dengan bunyi Pasal 14 UU Nomor 31 tahun 1999 yang notabene menjadi dasar hukum dakwaan JPU itu sendiri. Bahkan para penasehat hukum terdakwa yang dituntut tindak pidana korupsi, seharusnya sejak awal mengajukan eksepsi atas dasar hukum pasal 14 tadi. Namun di dalam praktik, eksepsi tidak dilakukan; dakwaan tetap diajukan; dan perkara tindak pidana korupsi yang diajukan tetap terus diperiksa dan diputus pengadilan sampai kepada tingkat kasasi atau PK. Peristiwa tersebut telah berlangsung hampir 35 tahun lebih.

Sesungguhnya politik hukum pemberantasan korupsi, berdasarkan UU Korupsi tahun 1999 dan tahun 2001, apalagi dengan Putusan MK mengenai unsur melawan hukum yang harus ditafsirkan secara formil; sudah sangat jelas. Para penegak hukum konsisten seharusnya menafsirkan secara komprehensif ketentuan dalam UU PK 1999 dan UU PK tahun 2001, dan mengoptimalkan peranan filsafat hukum dan logika hukum. Penulis, yang turut aktif menyusun UU PK 1999 dan tahun 2001, menekankan bahwa, dengan penafsiran hukum yang memadai atas rumusan ketentuan UU PK 1999, disertai dengan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang sesuai jiwa bangsa Indonesia sebagaimana dimuat dalam UUD 1945, maka politik hukum pemberantasan korupsi telah berada dalam jalan yang benar.

Politik pemberantasan korupsi dimaksud, adalah, pertama, memelihara dan mempertahankan cita keadilan sosial dan kesejahteraan

bangsa di dalam negara RI sebagai Negara Hukum sebagai landasan filosofis; memelihara dan melindungi hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945) sebagai landasan penegakan hukum; mempertahankan fungsi hukum pidana khususnya Undang-undang PK 1999 dan 2001 sebagai landasan operasional, yang lebih mengutamakan keseimbangan fungsi pemelihara ketertiban dan keamanan di satu sisi, dan fungsi penjeraan/ penghukuman di sisi lain di atas landasan asas-asas hukum pidana: *lex specialis derogat lex generalis*; asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas, dan *last but not least*, memperankan hukum pidana (UU PK) sebagai *ultimum remedium* (bukan *primum remedium*) terutama dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana lain yang bukan merupakan tindak pidana korupsi (murni) (*lex specialis systematic*). Tindak pidana yang murni merupakan tindak pidana korupsi adalah ketentuan Pasal 3 UU PK 1999 dan Pasal 12 B UU PK Tahun 2001.

Sasaran UU Pidana Korupsi sejak awal kelahirannya termasuk di semua Negara, ditujukan terhadap para pemangku jabatan publik; bukan terhadap setiap orang. Sesuai dengan namanya, "korupsi", sesungguhnya yang berarti perilaku koruptif, hanya dikenal dalam ranah pejabat publik (pemegang jabatan publik) bukan pada pada setiap orang sebagai adresat pemberantasan korupsi pada awal mulanya. Adapun jika ada orang lain selain, pejabat publik, yang turut melakukan tindak pidana korupsi, telah

ada ketentuannya di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Penempatan Pasal 2 UU Pidana Korupsi tahun 1999 merupakan kebijakan hukum yang bersifat kasuistik dan kondisional, sesungguhnya tidak patut dirumuskan sebagai norma baru dan tersendiri.

Menghadapi karakteristik dan dimensi korupsi yang demikian, seberapa jauhkah alat/ sarana yang digunakan (yaitu perangkat hukum, khususnya hukum pidana), mampu secara efektif menanggulangi korupsi? Kalau yang dipersoalkan adalah efektivitas/ keefektifan/ kemanjurannya, maka jawaban terhadap masalah itu tentunya sudah dapat diduga, yaitu perangkat hukum saja bukan merupakan alat atau obat yang efektif/ manjur untuk menanggulangi korupsi.

Terlebih karakteristik perangkat hukum pidana mempunyai keterbatasan atau kelemahan, antara lain:

- a. Sebab-sebab terjadinya kejahatan (khususnya korupsi) sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum Pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dsb);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "kurieren am symptom" (penanggulangan/ pengobatan gejala), oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif;
- d. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/ paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/ berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana yang demikian, maka sebenarnya masih menjadi masalah apabila langkah kebijakan penanggulangan korupsi di Indonesia, terkesan lebih terfokus pada upaya melakukan pembaharuan undang-undang (*law reform*). Upaya melakukan pembaharuan undang-undang/perangkat hukum memang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan. Namun dalam berbagai forum sering dinyatakan, bahwa karena masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, maka seyogyanya ditempuh "pendekatan integral". Tidak hanya melakukan *law reform*, tetapi juga seyogyanya disertai dengan "*social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform*".

Senada dengan ini, Prof. Sudarto pernah menyatakan: Suatu "*clean government*", dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Pendekatan integral atau komprehensif ini pernah pula dikemukakan oleh Dr. Ibrahim F. I. Shihata dalam Simposium Internasional Ke-14 mengenai "*Economic Crimes*" di Inggris tahun 1996, yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan korupsi (*Efforts to Combat Corruption*) harus ditempuh melalui "*economic reform*", "*legal and judicial reform*", "*administrative (civil*

service) reform", "other institutional reforms", "moral reform", dan "international measures"(Sudarto, 1981 : 124).

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam praktek terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penyidikan kasus korupsi oleh Poiri, yaitu :

- a. Adanya piranti lunak berupa undang-undang yang memberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Terdapat perluasan alat bukti dalam bentuk petunjuk sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
- c. Adanya kebijakan pemerintah, dengan dikeluarkannya INPRES No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir ke 11 tentang Pengembalian asset negara dari pelaku tindak pidana korupsi;
- d. Adanya Rencana Aksi Nasional (RAN) pemberantasan korupsi tahun 2004-2009;
- e. Sikap kritis dari masyarakat khususnya kalangan LSM serta media massa, yang membantu memberikan informasi dan secara tidak langsung melakukan kontrol atas penanganan kasus korupsi.

Perijinan Pemeriksaan Pejabat Negara. Adanya ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengaruh terhadap kelancaran proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum sehingga proses penyidikan berjalan lambat. Para aparat penegak hukum juga mempunyai interpretasi berbeda dalam melaksanakan penyidikan terhadap Penyelenggara Negara.

Ketentuan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1). Tindakan penyidikan dan penyelidikan terhadap Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah

adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.

- 2). Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dan penyelidikan dapat dilakukan.
- 3). Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

2. Faktor SDM dan Struktur Hukum

a. Kondisi Peran Penyidik DIT ResKrimSus Saat Ini

Situasi Kesatuan, Personil Sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : KEP/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres Parepare dalam Lampirannya ditegaskan bahwa Bagian Reskrim Unit Tipikor berubah menjadi DIT ResKrimSus dan DSPPnya sebanyak 60 personil, namun riilnya saat ini hanya ada 8 personil.

Berikut ini adalah tabel jumlah personil Kepolisian Daerah bagian Dit ResKrimSus Tipikor berdasarkan tingkat pendidikan terakhir :

Tabel 2 : Jumlah Personil Dit ResKrimSus Tipikor Polres Parepare Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.

No	Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah Personil Penyidik	Skor Persentase
	Magister	1	10 %
	Sarjana	6	80 %
	SMA	1	10 %
TOTAL		8	100 %

Sumber : Data Primer Polres Parepare Tahun 2018

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa sebanyak 8 personil Kepolisian Daerah bagian Dit ResKrimSus Tipikor Polres Parepare berpendidikan SMA sebanyak 1 personil atau 10 %, kemudian yang berpendidikan Sarjana

sebanyak 6 personil atau 80 % dan berpendidikan Magister sebanyak 1 personil atau 10 % berdasarkan tingkat pendidikan. Dari personil yang ada belum seluruhnya mempunyai kualifikasi Dikjur Reserse, apalagi kejuruan atau pelatihan penyidikan tindak pidana korupsi khusus Reserse serta Kejuruan Khusus Tipikor. Dan di dalam tugasnya belum seluruhnya memahami seluk beluk serta modus operandi tindak pidana korupsi, namun sangat aktif dalam mencari informasi tindak pidana korupsi, serta mempunyai kemampuan menanam jaringan informasi begitu juga dalam hal penguasaan terhadap Undang-Undang Korupsi.

Berikut ini adalah tabel distribusi responden berdasarkan tingkat pemahaman/ pengetahuan personil Polres Parepare bagian Dit ResKrimSus Tipikor terhadap Peraturan-Peraturan/ Undang-Undang Pidana Korupsi:

Tabel 3 : Tingkat Pengetahuan Personil Dit ResKrimSus Tipikor Polres Parepare Terhadap Peraturan/ Undang-Undang Pidana Korupsi.

No	Jawaban Responden	Pemahaman terhadap peraturan/ Undang-undang Pidana Korupsi	Skor Persentase
1.	Sangat Memahami	3	15 %
2.	Paham	5	75 %
3.	Kurang Memahami	-	- %
TOTAL		8	100 %

Sumber : Data Primer Polres Parepare Tahun 2018

Dari data tabel 3 di atas, jelas terlihat bahwa tingkat pemahaman/ pengetahuan responden (Penyidik Kepolisian), kategori Paham sebanyak 5 (lima) responden atau 75 % dan Sangat Memahami sebesar 3 (tiga) responden atau 15 %. Ini menunjukkan bahwa secara umum responden cukup memahami tentang Peraturan/ Undang-Undang Pidana Korupsi. Tetapi masih adanya jawaban responden yang kurang memahami tentang Peraturan/ Undang-Undang Pidana Korupsi tersebut. Hal ini seharusnya perlu dilakukan solusi oleh dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana

korupsi, seperti sosialisasi undang-undang, penyuluhan tentang pemahaman tindak pidana korupsi, pelatihan-pelatihan singkat tentang taktik dan teknik penyelidikan dan penyidikan dengan tenaga pelatih yang professional, serta lengkapi dengan perpustakaan/ literatur yang lengkap dengan kewajiban semua anggota untuk membacanya dan solusi lainnya. Disamping itu di dalam praktek ditemukan permasalahan-permasalahan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi (Wawancara dengan BRIPKA FAHRUL, S.H., di Kantor Polres Parepare, tanggal 30 Agustus 2018), permasalahan-permasalahan tersebut meliputi:

a).Kendala penyelidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana

korupsi, yaitu antara lain:

- 1). Kasusnya sudah lama terjadi tetap baru diketahui.
- 2). Legalitas dari saksi ahli.
- 3). Dokumen bukti dihilangkan.
- 4). Izin untuk buka rekening tersangka yang memerlukan waktu lama.
- 5). Aspek psikologis dari rekan sesama pejabat.
- 6). Pelaku memiliki kekuatan dalam kekuasaannya yang dapat mempengaruhi penyelidikan.
- 7). Perangkat hukum yang tumpang tindih dan tidak saling melengkapi.
- 8). Budaya masyarakat.
- 9). *Political Will* untuk menanggulangi korupsi belum menyeluruh.
- 10). Aparat penegakkan hukum yang mempunyai maksud pribadi dan arogansi.

b).Kendala Penyidikan, dalam menangani tindak pidana korupsi kendala yang muncul, diantaranya adalah:

1).Adanya intervensi dari institusi-institusi lain maupun kami memiliki

kendala untuk menegakkan hukum terhadap para penguasa di daerah karena mereka ini memiliki kekuatan basis politik dan tentunya memiliki massa kalau kita katakanlah mengancam posisi mereka maka bisa saja ketertiban dalam masyarakat itu akan hilang, dan hal ini bertentangan dengan tujuan polisi tujuannya kita kan untuk memelihara harkamtibmas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

- 2). Adanya birokrasi yang berbelit-belit khususnya ijin pemeriksaan tertulis dari Presiden, Menteri dalam Negeri, Gubernur dan dari Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, DPR, DPRD dan Notaris.

Melihat kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia, maka dalam rangka meningkatkan kemampuan penyidikan kasus korupsi tersebut oleh Polri, telah dilaksanakan secara komprehensif dan simultan, dengan langkah-langkah : Arah kebijakan, sesuai paradigma baru Polri lebih mengedepankan aspek pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat dimana upaya penegakan hukum dilakukan sebagai sarana untuk mewujudkan Kamtibmas, maka arah kebijakan Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi, antara lain adalah :

1. Kegiatan penegakan hukum oleh Polri, dimaksudkan untuk dapat memberi efek jera bagi pelaku dan calon pelaku;
2. Penyidikan kasus korupsi, disamping untuk membuktikan perbuatan pelaku, juga untuk semaksimal mungkin dapat mengembalikan kerugian keuangan negara;
3. Adanya pertimbangan tingkat penyidikan tindak pidana korupsi, misalnya kasus yang melibatkan Bupati ditangani oleh Polwil/ Polda;
4. Untuk menghindari keluar masuknya berkas perkara kasus korupsi, maka sejak awal penyidikan sudah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan Jaksa Peneliti;
5. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan penyidikan kasus korupsi;
6. Meningkatkan kredibilitas anggota/ Penyidik dengan melaksanakan:
 - a). Menata kembali sistem-sistem pelayananan Polri, untuk mengeliminir terjadinya pungutan liar;
 - b). Menumbuhkan budaya malu untuk korupsi;
 - c). Mengembangkan sistem dan metode pembinaan dan operasional Polri yang faktual dan aktual guna meningkatkan prestasi kerja

- penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi;
- d). Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi;
 - e). Melaksanakan akuntabilitas kinerja;
 - f). Menerapkan reward dan punisment secara konsisten;
 - g). Mengotimalkan peran serta dan bantuan masyarakat dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri.

3. Sulitnya Menemukan Alat Bukti

Berdasarkan teori dan alat bukti menurut hukum pidana formal diatur pada Bab XVI bagian keempat pasal 183 sampai dengan pasal 232 KUHP. Pada KUHP, sistem pembuktian hukum pidana menganut pendekatan pembuktian Negatif berdasarkan Undang-undang atau Negatief Wettelijk Overtuiging, dengan dasar teori Negatief Wettelijk Overtuiging ini, hakim dapat menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan (Hakim) sama halnya dengan Penyidik menetapkan status seorang menjadi tersangka didasari minimum dua alat bukti sebagaimana disebutkan dalam pasal 183 KUHP, sedang yang dimaksud dengan dua alat bukti yang sah haruslah memperhatikan tata urutan alat bukti menurut pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Di dalam kasus pengungkapan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi, auditor APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) harus dapat mengupayakan bukti audit yang diperoleh dapat membantu pihak penyidik untuk memperoleh alat bukti dalam penyidikan. Alat bukti yang dibutuhkan Penyidik untuk mengungkap tindak pidana korupsi antara lain keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa. Untuk mendapatkan bukti-bukti selama proses audit berlangsung, auditor harus memahami terlebih dahulu tingkatan bukti audit yakni: bukti utama (*primary evidence*), bukti tambahan (*secondary evidence*), bukti langsung

(*direct evidence*), bukti tak langsung (*circumstansial evidence*), bukti perbandingan (*comperative evidence*), dan bukti statistik (*statistical evidence*).

Sebagai ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Jika auditor APIP tidak dapat memperoleh dokumen kontrak asli (termasuk bukti utama) sebagai suatu alat bukti yang sah untuk mendukung terjadinya suatu transaksi yang berindikasi tindak pidana korupsi karena alasan yang dikemukakan auditan dapat diterima (dokumen tersebut hilang/ rusak), maka auditor harus berusaha mendapatkan salinan kontrak tersebut (termasuk bukti tambahan) yang telah dibubuhi/ stempel auditan dengan kata-kata “sesuai dengan aslinya” dan seterusnya.

Hasil akhir dari suatu proses audit investigatif adalah penerbitan laporan yang disebut Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI). LHAI memuat kronologis terjadinya suatu kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi antara lain urian pengungkapan fakta dan proses kejadian, pejabat yang diduga terkait, dan simpulan auditor berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya selama proses audit berlangsung.

Bukti audit yang merupakan pendukung LHAI sebenarnya tidak dapat digunakan secara langsung untuk pembuktian suatu tindak pidana korupsi, karena bukti audit merupakan informasi yang tidak dapat terpisahkan dengan LHAI. Namun demikian bukti audit tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi, dapat diubah oleh penyidik untuk memperoleh bukti baru dan atau bukti tambahan yang mengarah kepada alat bukti hukum. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perubahan masing-masing jenis bukti audit menjadi bukti hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengujian Fisik
- 2) Konfirmasi
- 3) Dokumentasi
- 4) Observasi

- 5) Tanya Jawab dengan Auditan
- 6) Pelaksanaan ulang
- 7) Prosedur Analitis

Dalam hal ini Penyidik Kepolisian dalam hal ini Polres Parepare yang menangani kasus tindak pidana korupsi, dalam mengonversi bukti audit auditor APIP/BPKP menjadi bukti hukum (menurut KUHAP) pada prinsipnya sama yaitu mengalami kesulitan dan perlu waktu yang cukup lama, kendalanya sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) APIP di dalamnya menyebutkan beberapa bukti, misalnya Berita Acara Klarifikasi (BAK), Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Bukti-bukti dokumen yang diperoleh selama audit investigasi. Penyidik dalam pembuktian tidak harus semua bukti audit dijadikan bukti hukum tetapi untuk memenuhi KUHAP minimal dua alat bukti seseorang sudah dapat dihukum. bukti utama (*primary evidence*), bukti tambahan (*secondary evidence*), bukti langsung (*direct evidence*), bukti tak langsung (*circumstantial evidence*), bukti perbandingan (*comparative evidence*) dan bukti statistik (*statistical evidence*). Apabila Hasil Pemeriksaan Fisik APIP akan dijadikan bukti hukum berupa keterangan saksi atau keterangan terdakwa, kendalanya adalah pada waktu tersangka dipanggil oleh penyidik dan datang tapi waktu diminta bukti/data sesuai yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik tidak bisa memberikan lagi data tersebut atau yang mau dijadikan saksi sudah pensiun sehingga waktu dipanggil tidak dapat hadir atau instansi tersebut pejabat lama sudah pindah dan diganti pejabat baru sehingga menyulitkan pemeriksaan oleh penyidik atau pejabat yang mau dijadikan saksi dipanggil tidak hadir sampai menunggu panggilan ke 3 atau dijemput paksa hal ini semua akan menghambat pembuatan bukti hukum berupa keterangan saksi oleh penyidik dan memerlukan waktu yang cukup lama.
- 2) Bukti Dokumentasi yang dikumpulkan auditor APIP selama audit investigatif kalau mau diubah menjadi bukti hukum oleh penyidik

menjadi bukti surat, kendalanya sering sulit lagi ditemukan bukti-bukti yang ada dalam LHAI karena perbedaan waktu yang terlalu lama antara peristiwa terjadinya korupsi, audit investigasi dan penyidikan.

- 3) Bukti hasil wawancara APIP dituangkan dalam BAK, dijadikan bukti hukum oleh penyidik berupa keterangan saksi atau terdakwa, kendalanya memerlukan waktu yang lama karena satu nama dalam BAK misalnya: A dapat dijadikan menjadi beberapa berkas sehubungan dengan kepentingan pembuktian dipersidangan, sehingga perlu waktu yang lama yaitu: A dapat dijadikan saksi beberapa tersangka dan berputar terus berikutnya nantinya A jadi tersangka saksinya orang lain (*splitcing*) hal ini diperlukan semata-mata untuk teknik pembuktian/mempermudah pembuktian dipengadilan, sehingga menambah kuantitas perkara yang harus diselesaikan dan menambah waktu penyidikan.
4. Dalam LHAI terdapat bukti berupa perhitungan kerugian Negara (Bukti Pelaksanaan ulang), bukti audit tersebut dapat diubah menjadi bukti hukum keterangan ahli dari APIP, kendalanya kapan petugas APIP dapat memberikan penjelasan permasalahan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik, makin cepat makin bagus. Namun, dalam kenyataannya petugas APIP sibuk dan masih dalam penugasan sehingga pembuatan BAP tertunda, atau petugas APIP mempunyai waktu penyidik sedang melaksanakan tugas lain, sebagai akibatnya waktu yang diperlukan untuk penyidikan bertambah.
5. Apabila terdapat bukti audit berupa analisis (Prosedur analitis) penyidik perlu klarifikasi apakah data tersebut valid dimana data tersebut diperoleh, penyidik akan melakukan klarifikasi untuk menentukan kebenaran data tersebut. Hal ini memakan waktu cukup lama karena sering data-data yang diperlukan sulit untuk dicari.

6. Khusus penyidik dari Kepolisian penyelesaian kasus lebih panjang lagi karena hasil penyidikan harus diserahkan kepada Kejaksaan sebagai penuntut umum. Dalam hal ini sering terjadi hasil penyidikan Kepolisian yang diserahkan kepada Kejaksaan beberapa kali dikembalikan dengan alasan belum lengkap, sedangkan hasil audit dan penghitungan kerugian keuangan Negara telah diselesaikan oleh APIP, sehingga waktu yang diperlukan tambah lama.
7. Sesuai pernyataan RM *On Line* (2010) menurut anggota Komisi Kejaksaan menyatakan bahwa hasil audit APIP (BPKP) merupakan informasi mentah yang harus diidentifikasi lebih lanjut agar menjadi alat bukti hukum. Laporan APIP (BPKP) adalah data awal untuk diteliti dengan mencari saksi-saksi, tujuannya mendukung bahan-bahan hukum menjadi barang bukti yang mempunyai nilai sebagai alat bukti di persidangan.
8. BAK auditor yang akan dijadikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik perlu waktu cukup lama, karena kesulitan/ perlu waktu yang cukup lama untuk memanggil kembali orang yang diduga terlibat tersebut.
9. Pemanggilan seseorang untuk memberikan keterangan ahli perlu waktu yang lama, karena sering terjadi adanya perbedaan waktu yang terluang antara penyidik dan calon pemberi keterangan ahli.
10. Adanya perbedaan latar belakang keilmuan yaitu Auditor APIP berlatar belakang akuntansi dan auditing sedangkan penyidik berlatar belakang ilmu hukum, hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan persepsi dalam mengartikan suatu bukti.

4. Intervensi Dan Budaya Hukum Masyarakat

Korupsi dilakukan berdasarkan kebijakan organisasi atau atasan yang melakukan kerjasama dengan pelaku, dengan dalil menjaga nama baik organisasi, sekaligus untuk melindungi kepentingan atasan itu sendiri. Atasan maupun pelaku berusaha melindunginya dengan jalan

menghindar atau tidak bersedia memberikan informasi atau fakta yang diperlukan sehubungan dengan adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi sehingga kadangkala Penyidik terkendala untuk menegakkan hukum terhadap para penguasa di daerah karena mereka ini memiliki kekuatan basis politik dan tentunya memiliki massa kalau kita katakanlah mengancam posisi mereka maka bisa saja ketertiban dalam masyarakat itu akan hilang, dan hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan polisi yang tujuannya untuk memelihara harkamtibmas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Hal ini memicu terjadinya intervensi baik secara internal maupun eksternal dari pimpinan kepolisian sendiri. Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD, Walaupun pada setiap Instansi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yang rawan korupsi sudah ada pengawasnya namun, tindak pidana korupsi masih tetap akan terjadi karena korupsi di tempat-tempat tersebut, pada umumnya sudah menjadi budaya yang sangat sulit pemberantasannya sebab tidak menutup kemungkinan pengawasnya juga merupakan rekan/ bagian dari pelaku itu sendiri sehingga selalu akan menutupi dan mengemas perbuatannya sedemikian rupa sehingga tidak tampak kalau telah terjadi tindak pidana korupsi. Sebab korupsi adalah merupakan tindak kejahatan yang terorganisir dan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang, disamping itu belum tentu semua instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD mengetahui dan mengerti bahwa penyidik Polri berwenang menangani kasus korupsi.

Jika dilihat dari Faktor Budaya Hukum Masyarakat Dewasa ini sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa yang berwenang menangani kasus korupsi hanyalah kejaksaan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Polri sendiri, sehingga peran serta masyarakat sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum semua terlaksana terutama dalam memberi informasi kepada Polri. Di samping itu Jaksa yang selama ini selalu beranggapan

bahwa dirinyalah yang berwenang dan paling mampu menangani kasus korupsi, sehingga kalau penyidik Paid menangani kasus korupsi akan selalu dipersulit (terjadi bolak-balik berkas perkara) bahkan bila perlu akan mengambil alih kasus korupsi yang ditangani Polri. Disamping itu, kecuali pengadilan Negeri Ciamis pada tahun 2002 tidak ada Pengadilan Negeri di Indonesia yang berani menolak berkas kasus korupsi dari kejaksaan.

Dengan melihat kondisi Kesatuan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Parepare saat ini yang telah dipaparkan di atas dapatlah dilihat bahwa masih terdapat beberapa kekurangan di dalam tubuh kesatuan tersebut sehingga ini berpengaruh terhadap kemajuan dan efektivitas penanganan tindak pidana korupsi. Sebagai kompensasi dari pemerintah terhadap anggota masyarakat yang terbukti berjasa memberikan bantuan untuk mempermudah dan memperlancar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan bentuk dan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yaitu PP No. 71 Tahun 2000 yang dalam Pasal 7 ayat (2) bentuknya berupa piagam atau premi :

"Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan, (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa piagam atau premi."

Tata cara penghargaan, bentuk, dan jenisnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM (Pasal 8). Sedangkan premi ditetapkan paling banyak 2 % (2 per mil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan (Pasal 9). Turut sertanya masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sulawesi Selatan dalam pemberantasan korupsi adalah cukup baik walaupun sebagian masyarakat masih menganggap bahwa yang berwenang menangani kasus korupsi hanyalah kejaksaan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Polri sendiri, sehingga peran serta masyarakat sesuai undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi belum

semua terlaksana terutama dalam memberi informasi kepada Polri. Namun apabila dilihat dari sisi keterlibatan masyarakat dalam pemberian informasi tentang adanya tindak pidana korupsi telah cukup baik. Hal tersebut dikarenakan antusias masyarakat yang ingin Indonesia atau daerahnya terbebas dari korupsi karena dirasakan korupsi merupakan perbuatan yang dapat merugikan negara atau daerah yang juga berakibat buruk terhadap kehidupan masyarakat tersebut. Antusias masyarakat tersebut juga akhirnya membantu Penyidik Polres Parepare dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Anggaran dan Waktu

Di dalam penanganan kasus korupsi anggaran yang disediakan masih sangat minim, sehingga penyidik DIT Krimsus harus berusaha menutupi biaya secara swadaya dalam menangani kasus tersebut, baik untuk kepentingan teknis maupun taktik penyidikan yang ditanganinya, sehingga ada kesan takut bagi penyidik tipikor apabila mau menangani kasus korupsi sebab harus menanggung biaya sendiri. Locus Delicty dan saksi yang tempatnya berjauhan sehingga memakan biaya waktu. Kepentingan pengejaran para terpidana tersangka/ terdakwa beserta pelacakan, pencarian dan pengusutan asset para koruptor baik di dalam maupun di luar negeri memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam Tesis ini menyesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan kasus korupsi oleh Unit Tipikor Polres Parepare dalam kurung waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sudah hampir mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, hal ini dinilai dari pemenuhan target kasus dan masing-masing kasus dinilai dari segi tuntasnya penanganan kasus korupsi (P-21) sehingga untuk sementara ini Unit Tipikor Polres Parepare tidak mengalami tunggakan laporan polisi yang berkaitan laporan kasus korupsi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh penyidik Unit Tipikor Polres Parepare dalam menangani kasus korupsi yaitu kendala internal dan kendala eksternal, adapun kendala internalnya yaitu Faktor Substansi Hukum, faktor sumber daya manusia dan Struktur Hukum, faktor sulitnya menemukan alat bukti dan, masalah anggaran, sedangkan kendala eksternalnya yaitu Faktor Intervensi (politik) dan Budaya Hukum Masyarakat.


B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa saran kepada semua elemen, adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada Unit Tipikor Polres Parepare kiranya dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus dengan membenahi sumber daya manusia serta dapat lebih transparan dalam menangani suatu kasus sehingga tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.
2. Kepada pemerintah agar lebih mengawasi penggunaan anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN guna meminimalisir

kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi serta membangun kerjasama yang baik dengan aparat penegak hukum.

3. Kepada masyarakat agar kiranya turut aktif dalam mengawasi pembangunan di daerah serta pro aktif dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang ketika menemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi.
4. Kepada kalangan akademisi agar kiranya dapat mengembangkan penelitian ini guna tercapainya suatu hasil yang maksimal sehingga dari hasil penelitian yang berkelanjutan diharapkan dapat memberi perubahan sosial dalam masyarakat serta dapat membangun masyarakat yang anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman. 1978. ***Hukum dan Keadilan***. Alumni, Bandung
- Achmad, Ali, 1996, ***Menguak Tabir Hukum/ Suatu Kajian Filosofic dan Sosiologi***, Chandra Pratama, Jakarta.
- _____, 1999, ***Pengadilan dan Masyarakat***, Hasanuddin University Press, Makassar
- Adami Chazawi, 2005, ***Lampiran Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia***, Bayumedia Publishing, Malang
- Alam, A.S. 1992. ***Skop Kriminologi, Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan***. Diktat, T.P., Makassar.
- Ali Alatas, 1987, ***Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi***, LP3ES, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, ***Hukum Acara Pidana***, cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1999. ***Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, ***Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya***, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999).
- _____, 1980. ***Delik-Delik Tersebar di Luar KUHAP***, Pradya Paramitha. Jakarta.
- _____, 2006, ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- _____, 1991, ***Korupsi di Indonesia***, Gramedia Pustaka utama. Jakarta.

_____, 1991, ***Bunga Rampai Hukum Acara Pidana***. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Anton Tabah. 1991. ***Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia***. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Antonius Suyata, 2002. ***Reformasi Dalam Penegakan Hukum***, Jembatan, Jakarta.

Arief Gosita. 1990. ***Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan***. Akademika Pressiondo. Jakarta.

Asrief Arief, 2006, ***Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)***, Adika Remaja Indonesia, Jakarta.

Marwan Mas, 2014, ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Ghalia Indonesia, Bogor.

Baharuddin Loppa, 1997. ***Masalah Korupsi dan Pemecahannya***, PT. Kipas Putih Aksara, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1978. ***Komentor Sekitar KUHAP***. Mayasari, Solo.

_____, 1985, ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Bambang Sunggono, 2005, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Grafindo. Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2001. ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Menanggulangi Kejahatan***. Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____, 1996, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Burggink. JJH dan Arief Sidharta, 1996. ***Refleksi tentan Hukum***. Cipta

Aditya, Bandung.

B.Simanjuntak. 1991. ***Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana***

Khusus. Tarsito, Bandung.

Chainur Arrasjid, 2001. ***Dasar-Dasar Ilmu Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta.

C.S.T. Kansil, dan Kansil Christine S.T., 2000, ***Kamus Istilah Aneka Hukum***. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1982, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Carl J. Friederich, 2001, ***Political Pthologi, dalam Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi***, Mandar Maju, Bandung.

Chaerudin, dkk, 2008, ***Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi***, Refika Aditama, Bandung.

Darwin Prinst, 2000, ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Citra Aditya Abadi, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta.

Dionysios Spinellis, "Crimes of Politicians in Office", dalam "Crime by Government" oleh Dr.Helmut (Editor).

D. Soedjono. 1982. Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP. Bandung : Sinar Grafika.

_____, 1983, ***Penanggulangan Kejahatan***. Alumni, Bandung.

Djoko Prakoso. 1997. ***Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia***. Liberty,

Yogyakarta.

Djoko prakoso, 1990, ***Peranan Pengawasan dalam Penangkalan***

Tindak Pidana Korupsi, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Evi Hartanti, 2005, ***Tindak Pidana Korupsi***, Sinar Grafika, Jakarta.

Haeruddin Ismail, 1997. ***Polisi dan Masyarakat***, Henki Cahyadi, Medan.

Hendrastanto Yoduwidagdo, 1997. ***Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia***, Bina Aksara, Jakarta.

Ilham Gunawan, 1993. ***Penegak Hukum dan Penegakan Hukum***, Angkasa Bandung.

John M. Echols dan Hasan Shadily, 2005, ***Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)***, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.

Kansil, C.S.T. 1983. ***Praktek Hukum Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia***. Jakarta : Erlangga.

Kelana. 1994. ***Hukum Kepolisian***. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kusuma Mulyana W. 1981. ***Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia***. Bandung : Alumni.

Lamintang, P.A.F. 1984. ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Sinar Baru, Bandung.

Lawrence Friedmen, 1969, ***On Legal Development***, (diterjemahkan oleh Rachmadi Djoko Soemadio), Rutgers Law Review.

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi Tinjauan Khusus Terhadap "Proses Penyidikan Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut

UU No. 31 Tahun 1999, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Loebby Loqman, 1994. Peradilan di Indonesia. Ghalia, Jakarta.

Ledeng Marpaung., 1995. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.

M.Akil Mochtar, 2006. Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi, Q-Communication, Jakarta,

Mangasa Sidabutar. 2001. Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Moch. Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2004).

Momo Kelana, Hukum Kepolisian, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994).

Mulyadi, 2005. Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Masyarakat), Bandung, PT. Refika Aditama.

Muladi, 2002, **Hak Asasi Manusia, Politik dan system Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Mulyatno. 1985. **Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia**. Bina Aksara, Jakarta.

_____, 1983, **Delik-Delik Percobaan, Delik Penyertaan**, Bina Aksara, Jakarta.

- _____, 1983, **Asas-Asas Hukum Pidana**. Bina Aksara, Jakarta.
- Momo Kelana, 1998. **Hukum Kepolisian**, PTIK Sandaan, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, **Beberapa Pemikiran Ke Arah pengembangan hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2000, **Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia**, Undip, Semarang.
- _____, 2007, **Pembaharuan Hukum Pidana**, Program Magister Hukum Undip, Unsoed dan Untag, Semarang.
- Oemar Adji Seno,. 1984. Hukum (Acara) Pidana Dalam Perspektif Jakarta: Erlangga.
- Poerwadarminta, M.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soesilo. 1978. Kedudukan Hukum, Jaksa, Jaksa Penuntut dan Penyidik. Bogor : Politea.
- Rusli Effendy, 1986. Asas-Asas Hukum Pidana. Makassar : LEPPAS UMI.
- _____, 1990, Teori Hukum. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1987. Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung : Sumur Bandung.
- Robert Klitgaard, Abaroa, Ronald Maclean & Parris, H. Lindsey, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- _____, Membasmi Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998).

R. Seno Soeharjo, Serba-serbi tentang Polisi Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi, (Bogor : R. Schenkhuizen, 1953).

Romli Atmasasmita, 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. PT.Eresco, Bandung.

Satjipto Raharjo, 1977. Hukum dan Perubahan Sosial., Bandung : Alumni.

_____, 1979, Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia Dalam BPHN.

_____, 1980, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat. Bandung Alumni.

_____, 1981, Hukum dan Perspektif Sosial, Bandung Alumni.

_____, 2000, Ilmu Hukum. PT. Citra Adiya Bakti, Bandung.

Simanjutak. 1981. Pengantar Kriminologie dan Patologi Sosial. Tarsito, Bandung.

Sidik Sunaryo. 2004. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. UMM Pres, Malang.

Siti Sutami, Hukum Administrasi Negara, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1999).

Soebroto Brotodiredjo, "Asas-asas Wewenang Kepolisian", Hukum Kepolisian di Indonesia, (Bandung: Penyunting DPM Sitompul, Edward Syahperenong, Tarsito, 1985).

Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). The Lexicon Webster Dictionary, English-Language Institute of America, Inc

Subakti dan Tjitrosoedibyo, R. 1969. Kamus Hukum. Jakarta : Pradnya

Paramita.

Soerjono Soekanto, 2001. ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan***

Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1983, ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***,
PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soenarto, Soerodibroto, 2003. ***KUHP dan KUHPA***. Raja Grafindo,
Jakarta.

Sudarsono, 1991. ***Pengantar Ilmu Hukum***. Kineko Cipta, Jakarta.

Sudi Pratiyo.2005, ***Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah***, di sampaikan pada diskusi
bulanan bertema " strengthening Regulation Enforcement Integrity
Assurance and Public Participation On Local Budget In West
Sumatera" di selenggarakan oleh PusatKajian Hukum Wilayah
Barat UniversitasAndalas, Padang

Teguh Sulistya dan Aria Zurnetti, 2005, ***Konsep Efektif Hukum Dalam
Upaya Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme di
Indonesia***, dalam majalah Projustisia, Padang

Tjipto Soeroso, ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
Komplikasi yang menyertainya***, Masalah-Masalah Hukum No.4
(Semarang: Fakultas Hukum. Undip).

Tim Pokjo, 1999. ***Reformasi Menuju Polri yang Profesionalisme***.
Mabes Polri, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001. ***Kriminologi***, PT. Raja

Grafindo Perkara, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

W.J.S. Poerwodarminto, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Yahya Harapan, 1986. *Pembahasan dan Permasalahannya KUHAP*. Pustaka Kartini, Jakarta.

Yowono Soesilo. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*. Bandung : Alumni.

B. Karya Ilmiah

Barda Nawawi Arief, Makalah pada Seminar "Penanggulangan tindak Pidana Korupsi di Era peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia Semarang, 01 November 2001.

Elwi Danil, 2005, *Melawan Hukum Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Disampaikan Dalam Seminar dan Lokakarya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, Padang, hal 1

Hasil Survei Political Ekonomi Risk Consultancy (PERC) tahun 2010, Menempatkan Indonesia Sebagai Negara Terkorup di Asia, www.antikorupsi.com di akses pada tanggal 28 November 2011

Sutanto, Jendral Polisi, *Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Tugas Kepolisian Sebagai Penyidik dan Penyelidk Dengan Tujuan untuk Mengungkap Kasus Korupsi*

Dengan Lebih Mengaktifkan Bantuan Dan Peranan Masyarakat,
Makalah disampaikan Oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
DRS. Sutanto, Jendral Polisi, (Jakarta, 27 Maret 2006).

Satya Arinanto, MK di Tengah Turbulensi Po/itik, Dalam Concise Oxford
Dictionary, turbulensi berasal dari kata turbulence yaitu confused;
not calm or stable, (KOMPAS, 23 Juni 2008).

Upaya Meningkatkan Peran Penyidik Bag. Penyidik Dit Reskrim Polda
Jateng Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. 2007.

www.bukumizam.com diakses April 2018 C. Perundang-undangan

Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/1125/RHSNIII/1991 Tanggal 31
Agustus 1991, perihal Permononan Fatwa yang dikeluarkan untuk
menjawab Surat Jaksa Agung RI Nomor B-029/A5/7/1991 Tanggal
12 Juli 1991 perihal Permohonan Fatwa mengenai penyidikan
terhadap para hakim, balk Hakim Agung, Hakim Pengadilan Umum
maupun Hakim Pengadilan Agama.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN
No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 170 Ayat (1).

Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
UU No.30, LN No.137

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Kpegawaaian, UU No. 43, LN No. 169
tahun 1999, TLN No. 383, Pasal 1 Angka 5.

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.20, LN No.134 Tahun 2002, TLN No.4150, Penjelasan Umum.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Jakarta, BP. Panca Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Jakarta Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, BP. Panca Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, BP. Panca Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, BP. Panca Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemeriksaan Kekayaan, Jakarta, BP. Panca Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Jakarta, BP. Panca Usaha.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Penanganan
Tindak Pidana Korupsi.

